

BAB V


PEMBAHASAN

V.1. Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kabupaten Magelang

Kabupaten Magelang merupakan salah satu wilayah di Jawa Tengah yang masih mengalami banyak kasus kekerasan terhadap perempuan. Melalui perkembangan kasus yang selalu meningkat disetiap tahunnya, pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan dan Diskriminasi. Hal tersebut sebagai respon pemerintah untuk dapat melakukan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Menurut data dari Sahabat Perempuan perkembangan kasus kekerasan berbasis gender di Kabupaten Magelang selama tiga tahun terakhir sebagai berikut :

Grafik V.1

Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Kabupaten Magelang



Jika dilihat berdasarkan grafik tersebut, perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan yang melapor ke lembaga Sahabat Perempuan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tahun 2014 terdapat 53 kasus, kemudian naik di tahun 2015 menjadi 61 kasus dan 2016 sejumlah 70 kasus. Data tersebut merupakan data klien dan kasus yang ditangani oleh lembaga Sahabat Perempuan. Berdasarkan data bahwa jenis kekerasan yang banyak dialami perempuan di tahun 2014 adalah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Kemudian tahun 2015 didominasi oleh KSA (Kekerasan Seksual Anak) dan tahun 2016 data tertinggi adalah KDRT.

Berdasarkan data tersebut kasus yang terjadi mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Jika dilihat dari sisi advokasi Sahabat Perempuan justru dengan kenaikan data kasus tersebut dapat dikatakan sedikit keberhasilan dari lembaga. Sebab kasus yang masuk disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sudah mulai sadarnya masyarakat sehingga berani untuk melaporkan kasusnya. Selain itu juga informasi yang dikampanyekan atau disosialisasikan Sahabat Perempuan untuk melarang korban diam dan wajib untuk melaporkan jika terjadi kasus kekerasan dapat diterima oleh masyarakat.

Data tersebut merupakan data yang dilaporkan dari lembaga Sahabat Perempuan saja. Data secara keseluruhan yang masuk di *leading sector* Badan Pemberdayaan Perempuan (Bapermaspuan) dan KB belum terdata secara baik, sehingga sebagian besar data berasal dari laporan yang masuk kepada Lembaga Sahabat Perempuan. Adanya kenaikan kasus disetiap tahunnya menjadi salah satu faktor mulai sadarnya masyarakat dan keberanian untuk melapor. Meskipun data

tersebut sebenarnya belum dapat *mengcover* keseluruhan kasus yang terjadi, sebab data hanya diperoleh dari laporan yang masuk ke lembaga layanan.

Pendataan kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kabupaten Magelang dirasa masih belum terdata dengan baik. Hal tersebut disampaikan oleh Wariatun selaku Direktur Sahabat Perempuan :

“Pendataan masih kurang baik karena data hanya diperoleh dari orang yang lapor ke lembaga saja, sedangkan masih kurang bisa memanfaatkan ketika sedang diskusi oleh komunitas, mendengar ada kasus dari orang lain, cerita-cerita dari anggota komunitas itu tidak di catat. Harusnya itu bisa menjadi data.” (*Wawancara tanggal 25 Juli 2017, jam 13:18 s/d 14:53 WIB*)

Hal tersebut menjadi salah satu faktor bahwa selama ini data hanya didapatkan dari laporan yang masuk ke lembaga melalui telepon maupun konseling ke kantor Sahabat Perempuan. Sedangkan data di lapangan yang tidak terjaring dan dicatat dengan baik, padahal temuan di lapangan yang dapat disampaikan oleh masyarakat sangatlah banyak. Selain itu kasus-kasus yang hanya selesai secara media di tingkat dusun juga tidak pernah tercatat. Kemudian pernikahan-pernikahan dini yang diakibatkan oleh kekerasan seksual pada anak yang tidak dilaporkan. Kondisi tersebut tentunya sangat berpengaruh pada pendataan kasus kekerasan yang terjadi sebenarnya di Kabupaten Magelang.

Menurut Masruchah selaku Ketua Sub Komisi Divisi Pendidikan Komnas Perempuan ketika sedang berdiskusi mengatakan bahwa kasus dari korban yang melapor masih sebagian kecil belum seluruh korban melapor.

“Korban merasa dipersalahkan oleh publik, kadang-kadang dikhawatirkan efek jera, atau diproses keparat penegak hukum dan selalu melakukan mediasi, misalkan berdamai dengan pelaku itu kekhawatiran tidak mau melapor. Hal itu

yang terjadi, maka data-data yang disampaikan kawan-kawan biasanya aparat penegak hukum itu melakukan mediasi mulai dari kasus penyidikan. Kalau korban dinikahkan dengan pelaku itu juga luar biasa apalagi kalau hamil duluan.” (FGD tanggal 2 Maret 2016, jam 15.00 s/d 17.00 WIB)

Berdasarkan informasi dari Suara Merdeka yang terbit pada tanggal 29 Januari 2016 data dari Puskesmas Pakis mengatakan selama 6 bulan terakhir terdapat sebanyak 67 anak di bawah usia 17 tahun melahirkan di wilayah Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang. Sedangkan pernikahan dini sangat tidak dianjurkan karena rawan akan perceraian. Penyebabnya adalah kondisi psikologis anak yang belum siap dengan rumah tangga mengakibatkan emosi yang tinggi menjadikan rawan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang Badan pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan KB (Bapermaspuan dan KB) Wulandari yang mengatakan kewalahan untuk melakukan kunjungan secara *homevisit* ke rumah anak-anak yang melahirkan masih dalam usia dini, karena melihat bahwa ada salah satu anak berumur 14 tahun yang sedang dalam kondisi hamil tua. Jika dilihat dari kondisi fisik anak usia 14 tahun yang melahirkan dikhawatirkan organ untuk proses melahirkan belum kuat dan siap. Maka kasus-kasus tersebut sangat disayangkan terjadi di Kabupaten Magelang.

Munculnya kasus-kasus pernikahan dini maupun kekerasan adalah kurangnya pengetahuan masyarakat akan bahayanya pernikahan dini yang akan mempengaruhi organ vital anak. Kemudian kasus kekerasan seksual yang terjadi dilakukan oleh anak di bawah umur dengan korban juga di bawah umur yang mengakibatkan pernikahan dini. Pernikahan tersebut dipicu karena hubungan seksual yang dilakukan tanpa adanya pengetahuan pendidikan seksual yang baik

mengakibatkan terjadi kasus tersebut. Selain itu budaya masyarakat di pedesaan menganggap bahwa pernikahan adalah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah pada anak yang terjebak pada kasus hamil di luar pernikahan. Sehingga kurangnya pengetahuan, minimnya sosialisasi dan informasi yang di dapatkan serta rendahnya pendidikan masyarakat menganggap kasus tersebut wajar terjadi dan penyelesaian cukup dilakukan secara mediasi dengan denda ataupun pernikahan antara korban dan pelaku.

Pengakuan para korban ketika mengalami peristiwa kekerasan tidak berani untuk melaporkan kejadian karena ada ancaman dari berbagai pihak terutama pelaku. Selain itu juga korban takut untuk melapor karena takut dengan aparat kepolisian dan takut disalahkan. Beberapa pengakuan korban inisial Y, R, I, dan T yaitu :

“Saya takut untuk melaporkan karena takut di mintai biaya.” (*Wawancara tanggal 18 Agustus 2017, jam 13:45 s/d 14:35 WIB*)

“Waktu ke pak polisi itu takut kalau malah saya yang disalahkan dan dipojokkan.” (*Wawancara tanggal 20 Agustus 2017, jam 14:00 s/d 15:15 WIB*)

“Takut melaporkan dan menceritakan apa yang saya alami karena takut menjadikan keluarga jadi malu, saya sendiri juga malu mau cerita.” (*Wawancara tanggal 24 Agustus 2017, jam 15:10 s/d 16:00 WIB*)

“ Takut karena ada tekanan saya diancam kalau lapor, maka foto-foto saya akan semakin disebarluaskan.” (*Wawancara tanggal 25 Agustus 2017, jam 13:00 s/d 14:15 WIB*)

Masyarakat masih enggan untuk melaporkan kasus yang terjadi pada diri mereka atau keluarganya. Ada ketakutan korban yang diancam oleh pelaku, kemudian kurangnya alat bukti sehingga malah akan semakin mempersuit kondisi korban.

Selain itu juga ketakutan korban dengan pihak kepolisian yang akan banyak memberikan pertanyaan serta alasan terbesar korban dari rasa malu ketika menjadi korban dari tindakan kekerasan oleh seseorang. Anggapan negatif dari masyarakat yang akan menjadikan korban semakin tertekan. Seperti yang di sampaikan oleh Grengseng selaku DPRD komisi D yaitu :

“Jujur diakui belum terdata dengan baik. Sisi masyarakatnya masih terbentur budaya, perempuan dicabuli mau lapor itu malu. Anak-anak yang digitukan oleh orang tuanya juga merasa itu aib. Dari sisi budaya saja ini sudah terbentur.” (*Wawancara tanggal 16 September 2016, jam 18:35 s/d 19:50 WIB*)

Maka dari itu tidak terdatanya kasus kekerasan terhadap perempuan secara baik salah satunya dikarenakan masih terbenturnya budaya di masyarakat yang menganggap bahwa melaporkan kasus kekerasan yang terjadi di keluarganya adalah sebuah aib yang akan mencoreng nama keluarga. Terkadang orang juga enggan untuk bercerita kepada teman, karena merasa rendah hati bahwa memiliki keluarga yang tidak harmonis. Oleh sebab itu, sebagian besar laporan kasus yang terjadi sebagian besar berasal dari daerah perkotaan.

Tabel V.1

**Data Kasus Kekerasan Perempuan Kabupaten Magelang Berdasarkan
Persebaran Wilayah Tahun 2014-2016**

No	Kecamatan	Jumlah Laporan		
		2014	2015	2016
1	Muntilan	14	13	11
2	Grabag	2	2	5
3	Salam	2	4	8
4	Dukun	5	6	
5	Mertoyudan	3	3	4
6	Tegalrejo		1	2
7	Srumbung	5	2	2
8	Sawangan	3	2	
9	Secang		5	2
10	Ngablak		1	
11	Kaliangkrik	1		4
12	Ngluwar	1	1	2
13	Candimulyo	1	1	1
14	Bandongan		2	5
15	Mungkid	3	9	4
16	Salaman	1	2	1
17	Tempuran			
18	Borobudur	2	4	
19	Pakis	1		1
20	Windusari			3
21	Kajoran	2		
22	Luar Kab Magelang	7	3	15
	Total	53	61	70

Sumber data : Sahabat Perempuan, Divisi IDP

Berdasarkan data tersebut dapat terlihat bahwa daerah atau kecamatan di Kabupaten Magelang yang banyak melapor adalah dari Muntilan. Kemudian Mungkid di tahun 2015 terdapat 9 kasus yang terlapor. Jika dibandingkan dengan daerah Ngablak, Pakis, Kajoran, Kaliangkrik bahkan nyaris tidak ada laporan.

Kecamatan Ngablak, Pakis, Kajoran, Kaliangkrik merupakan beberapa kecamatan yang terletak di lereng-lereng gunung. Selain budaya masyarakat yang masih kental, sumber daya manusia yang rendah, juga dikarenakan akses untuk ke perkotaan cukup jauh. Untuk data tahun 2016 daerah yang banyak melaporkan ke lembaga Sahabat Perempuan sebagian besar berasal dari Yogyakarta dan daerah lain di luar Kabupaten Magelang. Dari data tersebut sangat terlihat angka korban yang melapor mendefinisikan kondisi tempat tinggal.

V.2. Penyebab Kekerasan Di Kabupaten Magelang

Kekerasan berbasis gender yang terjadi di Kabupaten Magelang diantaranya ada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan Seksual Anak (KSA) yang banyak terjadi pada anak perempuan, Kekerasan Dalam Pacaran (KDP), Perkosaan dan Pelecehan Seksual. Dalam suatu rumah tangga dapat dikatakan KDRT ketika salah satu anggota keluarga mengalami kekerasan secara fisik maupun non fisik oleh salah satu anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga yang dimaksud menurut UUPKDRT pasal 2 ayat 1 mengatakan bahwa lingkup rumah tangga meliputi (a) suami, istri, dan anak. kemudian (b) orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud di huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau (c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa kekerasan rumah tangga tidak hanya dapat terjadi kepada suami atau istri saja tetapi juga anggota keluarga yang berada di dalam rumah tersebut termasuk asisten rumah tangga.

Penyebab terjadi kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Magelang didasari oleh beberapa faktor. Untuk kekerasan dalam rumah tangga disebabkan karena pemasalahan yang tidak dapat di redam dalam rumah tangga, mulai dari perselingkuhan hingga tidak dinafkahnya seorang istri secara material maupun biologis. Kemudian sebagian masyarakat masih menganggap bahwa penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan masih memiliki pandangan dan opini beragam di masyarakat. Bahkan ada yang mengatakan kekerasan tersebut terjadi karena berawal dari perempuan itu sendiri. Misalnya kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang diawali karena istrinya tidak *manut* kepada suaminya. Selain itu juga masih banyaknya anggapan bahwa perkosaan terjadi dikarenakan misalnya seorang perempuan yang pergi malam-malam dan menggunakan pakaian yang kurang pantas sehingga menarik laki-laki untuk melakukan suatu tindakan yang tidak baik. Hal tersebut yang masih melekat pada masyarakat mengaggap bahwa kekerasan tersebut terjadi karena kesalahan atau diawali dari perempuan itu sendiri. Sedangkan pelaku yang melakukan tindakan kekerasan tersebut akan disebut sebagai orang yang tidak bermoral. Akan tetapi kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi dikarenakan dua faktor tersebut. Terjadinya kekerasan terhadap perempuan sangatlah kompleks, tidak sekedar kesalahan individu saja. Kekerasan dapat terjadi juga karena ada faktor pendukung lainnya, diantaranya kondisi sosial, budaya, dan bahkan tingkat ekonomi. Faktor tersebut memberikan andil terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

Budaya patriarkhi merupakan budaya yang mengedepankan laki-laki. Laki-laki dianggap sebagai manusia yang unggul dan lebih diutamakan. Sedangkan keberadaan perempuan menjadi pendukung eksistensi dari laki-laki. Perempuan dianggap sebagai pelengkap dan penghias dunia laki-laki. Dalam tradisi yang seperti itu perempuan harus tunduk pada aturan yang diterapkan oleh laki-laki. Dalam tradisi patriarkhi ada istilah “*wong wedok iku kudu njunjung projone wong lanang* (seorang perempuan harusnya menghormati laki-laki)”. Wejangan seperti itu mengharuskan seorang istri harus tunduk dan setia pada suami. Tradisi patriarkhi membedakan peran antar perempuan dan laki-laki secara tegas. Budaya tersebut masih kental dianut oleh masyarakat Jawa. Hal tersebut dibenarkan oleh Grengseng Pamuji selaku anggota DPRD komisi D Kabupaten Magelang yang mengatakan bahwa :

“Gerakan itu harus menyadarkan semua stakeholder yang ada di Magelang terhadap kebutuhan ini karena jujur hal ini masih terkendala dengan budaya. Budaya kita masih sangat feodal. Dari sisi budaya, kedua masih sangat paternalistik bisa dilihat konsep dirumah kan juga masih seperti itu. Itupun kalau pacaran tercermin juga. Jarang laki-laki yang mau menerima sama atau disamakan dengan perempuan. Perjuangan ini dianggap kecil tapi penting karena hal besar harus dimulai dari yang kecil.”
(Wawancara tanggal 16 September 2016, jam 18:35 s/d 19:50 WIB)

Meskipun jaman sudah mulai berubah akan tetapi faktor terjadinya kekerasan karena kuatnya budaya patriarkhi masih melekat pada masyarakat. Selain itu kondisi ekonomi juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadi kekerasan terhadap perempuan. Seorang laki-laki menjadi korban atas tuntutan sosial untuk menafkai keluarganya, meskipun tidak semua laki-laki sanggup untuk

melakukannya. Ketika laki-laki yang tidak dapat memenuhi tuntutan sosial tersebut akan mengekspresikannya dengan berbagai hal. Seperti tanyangan di televisi banyak yang menceritakan dan memperlihatkan bahwa perempuan dan anak itu lemah. Akhirnya konstruksi tersebutlah yang terbangun di masyarakat. Ketika kebutuhan keluarga tidak terpenuhi, biasanya perempuan akan memilih untuk ikut bekerja sebagai cara membantu suaminya mendapatkan tambahan penghasilan. Dari kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa perempuan memiliki beban ganda karena dia masih harus bekerja dan mengurus rumah tangga. Ketika perempuan merasakan lelah. Kondisi tersebut yang kemungkinan besar akan terjadi gesekan dan bibit pertengkaran dengan pasangannya.


Faktor pendukung lainnya adalah rendahnya pengetahuan dan pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat terutama di pedesaan. Pendidikan seksual sejak dini yang harusnya sudah mulai ditanamkan pada anak, banyak yang tidak didapatkan oleh mereka. Sehingga hal tersebut memicu timbulnya kekerasan terhadap perempuan seperti kekerasan seksual, perkosaan dan pelecehan seksual. Menurut pengakuan salah satu pemuda bernama Darmanto yang bertempat tinggal di Kecamatan Pakis mengatakan bahwa

“Banyaknya kasus pernikahan dini yang diakibatkan oleh hubungan seksual terlebih dahulu, disebabkan karena anak-anak muda yang tidak memiliki pekerjaan, mereka hanya suka *nongkrong*, namanya di gunung itu gak ada hiburan. Kalau lihat perempuan ya digoda. Giliran perempuannya mau ya sudah. Selain itu juga orang tua mereka tidak memperlmasalahkan ketika akhirnya mereka menikah. Memang sudah sewajarnya anak perempuan itu segera menikah agar tanggungan orang tua juga berkurang.”
(Wawancara tanggal 13 November 2016, jam 10:30 s/d 11:1 WIB)

Pola pemikiran orang yang seperti itu juga akan memicu timbulnya kekerasan berbasis gender di masyarakat. Keputusan untuk menikahkan korban dengan pelaku bagi masyarakat dirasa merupakan suatu keputusan yang tepat. Akan tetapi jika dilihat dari kondisi korban yang masih belum cukup umur untuk melakukan pernikahan merupakan keputusan yang sangat kurang bijak. Selain korban tidak mendapatkan hak-haknya seperti untuk mendapatkan pendidikan serta perlindungan dari pemerintah, namun korban masih harus menikah dengan pelaku yang telah melakukan kekerasan terhadap dirinya. Ini akan membuat korban mendapatkan beban untuk kedua kalinya. Menurut data dari Sahabat Perempuan di tahun 2016 perempuan yang menjadi korban merupakan anak yang masih duduk di bangku SD dan SMP.

Grafik V.2

Usia Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2016




Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa usia terbanyak korban perempuan yang terkena tindak kekerasan adalah usia 13-18 sebesar 30%.

Kemudian usia 25-40 tahun sebesar 24% dan pada usia 19-24 tahun sebanyak 13%. Jika dilihat secara menyeluruh hampir sebagian besar korban merupakan usia dewasa. Terdapat 8% anak menjadi korban dengan usia 6-12 tahun dan dibawah 5 tahun sebanyak 6%. Hal tersebut tentu sangat mempriatinkan karena selain anak-anak yang masih di bawah umur, korban di usia produktif juga cukup besar. Anak-anak yang masih memiliki kehidupan dan tujuan hidup yang lebih panjang justru menjadi sasaran sebagai korban kekerasan. Sedangkan efek trauma pada anak akan sulit hilang ketika mereka pernah mengalami kekerasan yang berdampak pada kehidupan selanjutnya. Kondisi yang lebih memperhatikan adalah orang-orang yang menjadi pelaku tersebut sebagian besar adalah orang dewasa. Orang-orang yang seharusnya dapat menjadi contoh baik, pelindung bagi anak-anak kini justru mereka yang merusak masa depan anak-anak tersebut. Berdasarkan data dari Sahabat Perempuan bahwa grafik dari usia pelaku yaitu :

Grafik V.3

Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Magelang Tahun 2016



Berdasarkan data tersebut bahwa orang yang menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan ini sebesar 37% adalah usia 19 sampai 24 tahun. Kemudian usia 25 sampai 40 tahun terdapat sebesar 21% dan usia diatas 40 tahun sebanyak 18%. Sisanya adalah pelaku yang masih dibawah umur sebesar 10% dan 14% data tidak diketahui identitas pelakunya. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar dari pelaku adalah orang yang sudah dewasa. Pelaku tindak kekerasan juga merupakan orang-orang terdekat korban. Perkosaan, kekerasan seksual tersebut ada yang dilakukan oleh orang-orang terdekat korban seperti, ayah kandungnya sendiri, kakak kandung, tetangga, saudara, pacar bahkan gurunya sendiri. Akan tetapi dari 10% anak yang menjadi pelaku tersebut juga didasari dari faktor kecanggihan teknologi saat ini. Mereka dapat mengakses situs dewasa yang pada akhirnya memicu mereka untuk melakukannya dengan orang lain.

Tentunya dengan melihat banyaknya kasus yang terjadi di masyarakat menjadikan tugas berat bagi pemerintah dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekekerasan Terhadap Perempuan bahwa kewajiban pemerintah yaitu bertanggung jawab dalam upaya pencegahan terhadap KDRT, merumuskan kebijakan, menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi, menyelenggarakan pelatihan sensitif gender, pelayanan terhadap korban dan membangun kerja sama dengan masyarakat dan lembaga sosial. Selain itu kewajiban dari pemerintah juga tertuang dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang kini telah mengalami perubahan pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2014. Pemerintah berkewajiban bertanggung

jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan penyelegaraan perlindungan anak, upaya daerah membangun kabupaten layak anak, pemerintah menjamin perlindungan dengan memperhatikan hak dan kewajiban anak secara hukum, kewajiban pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan terhadap anak.

Peningkatan kasus kekerasan dari tahun ke tahun di Indonesia merupakan bentuk tindakan kejahatan yang semakin meresahkan masyarakat, terlebih perlindungan yang harus ditingkatkan pada korban yang biasanya adalah masyarakat rentan seperti perempuan dan anak. Sebagai respon dari adanya berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang yang memuat hak perempuan korban kekerasan pada UU Nomor 23 Tahun 2004 mengenai UUPKDRT (Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), UU No. 21 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah merupakan bentuk perlindungan bagi para korban dalam memenuhi haknya.

Kasus yang terjadi di Kabupaten Magelang sebagian besar mendapat layanan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sahabat Perempuan yang bergerak pada isu perlindungan terhadap korban kekerasan pada perempuan. Peran utama LSM tersebut selain sebagai tenaga penyedia layanan adalah bertugas untuk mengembalikan fungsi dan tanggung jawab negara melalui pemerintah daerah untuk dapat memberikan layanan pada perempuan korban kekerasan dalam

upaya pemenuhan hak korban sesuai dengan aturan perundang undangan. Oleh karena itu, LSM Sahabat Perempuan melakukan berbagai advokasi kebijakan untuk pemenuhan hak bagi korban kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Magelang.

V.3. Hak Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan

Perkembangan kasus yang selalu meningkat disetiap tahunnya, pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan dan Diskriminasi. Hal tersebut sebagai respon pemerintah untuk dapat melakukan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Magelang merupakan wakil dari negara melalui pegawai sipil yang digaji oleh negara berkewajiban untuk memberikan pelayanan dan perlindungan bagi perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (UUPKDRT) pasal 10 mengatakan bahwa hak korban adalah mendapatkan perlindungan, mendapatkan pelayanan kesehatan dan bimbingan rohani, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh peksos dan bantuan hukum. Berdasarkan UUPA menjelaskan bahwa hak korban meliputi hak mendapatkan pendidikan, hak untuk diasuh, berhak mendapatkan perlindungan, hak mendapatkan fasilitas kesehatan dari promotif hingga rehabilitatif, hak mendapat bantuan hukum, berhak mendapatkan pendampingan psikososial pada saat pengobatan hingga pemulihan, rehabilitasi sosial, dan pendampingan di pengadilan

Aturan tersebut diperkuat oleh munculnya peraturan daerah. Melalui perkembangan kasus yang selalu meningkat disetiap tahunnya, pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan dan Diskriminasi. Hak korban dalam perda tersebut meliputi hak hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia; hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban; hak menentukan sendiri keputusannya; hak mendapatkan informasi; hak atas kerahasiaan; hak atas kompensasi; hak atas rehabilitasi sosial; hak atas penanganan pengaduan; hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan hak atas pendampingan. Anak korban tindak kekerasan selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, juga mendapatkan hak-hak khusus, sebagai berikut: hak atas penghormatan bagi kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang; hak pelayanan dasar; hak perlindungan yang sama; hak bebas dari berbagai stigma; dan hak mendapatkan kebebasan.

Hak korban kekerasan terhadap perempuan dapat diperoleh ketika layanan juga didapatkan oleh korban. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk membentuk suatu layanan berupa Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kabupaten wajib memiliki pusat layanan tersebut. P2TP2A merupakan pusat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan. Tugas dari P2TP2A untuk melakukan penanganan dari pencegahan hingga rehabilitasi terhadap kasus basis gender dan anak yang

ada di Kabupaten Magelang. Melalui SK Bupati tentang P2TP2A bertujuan untuk melakukan pendampingan dan advokasi penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Magelang.

Melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) berkedudukan di provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan. P2TP2A berada di bawah koordinasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menangani hal tersebut. P2TP2A berfungsi sebagai pusat informasi bagi perempuan dan anak, pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan bahwa ada lima jenis pelayanan dasar yaitu

1. Penanganan pengaduan atau laporan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Pelayanan dari bidang kesehatan meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih seperti dokter spesialis. Pelayanan kesehatan tersebut dapat dilakukan di rumah sakit dan puskesmas.

3. Pelayanan untuk rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani
4. Layanan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan mulai dari penyidikan sampai dengan putusan pengadilan.
5. Layanan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Kemudian dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak bahwa petugas pelaksana layanan yaitu petugas fungsional yang meliputi tenaga konsultasi, kesehatan, rehabilitasi sosial, bimbingan rohani, bantuan dan penegakkan hukum, penjangkauan dan layanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Petugas Layanan tersebut bertugas memberikan layanan pengaduan, konsultasi, kesehatan, rehabilitasi sosial, bimbingan rohani, penegakan hukum, layanan penjangkauan, pemulangan dan reintegrasi sosial, layanan sementara, dan pemberdayaan terhadap perempuan.

Sahabat Perempuan merupakan salah satu lembaga penyedia layanan yang berbasis pada Lembaga Swadaya Masyarakat, akan tetapi menjadi salah satu jaringan dari PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) Kabupaten Magelang untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. *Leading Sector* PPT Kabupaten Magelang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Diskriminasi Kabupaten Magelang adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan (Bapermaspuan) dan KB. Jaringan dari PPT meliputi PPA Polres, Dinas Kesehatan, RSUD Kabupaten Magelang, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Lembaga Advokasi Bumi, Dinas Sosial, Sahabat Perempuan, dan Dinas Pendidikan yang berdiri sejak tahun 2005 berdasarkan SK Bupati dan sekarang menjadi P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak).

Tujuan terbentuknya P2TP2A atau PPT di Kabupaten Magelang dilatarbelakangi dengan adanya banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sehingga P2TP2A ada untuk melakukan penanganan dari pencegahan hingga rehabilitasi terhadap kasus berbasis gender yang ada di Kabupaten Magelang. Melalui Surat Keputusan (SK) Bupati tentang P2TP2A (PPT) bertujuan untuk melakukan pendampingan dan advokasi penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Magelang. Maka legalitas atau landasan kebijakan pembentukan PPT tersebut melalui SK Bupati Kabupaten Magelang. Namun peran dan keterlibatan anggota lembaga jaringan PPT kurang dipahami oleh masing-masing lembaga tersebut. Pada pembentukan PPT lembaga jaringan tidak dilibatkan. Selain itu sebagian besar lembaga juga tidak terlibat dalam kegiatan PPT. Keterlibatan lembaga antara lain hanya ketika ada undangan rapat untuk membahas masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh PPT. Untuk sebagian penyintas yang menjadi narasumber tidak mengetahui tentang P2TP2A atau PPT. Sebagian besar mereka melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian.

“Saya tidak tahu PPT, saya langsung lapor ke polsek, terus habis itu ditemui oleh Bu Sri (Pendamping Sahabat Perempuan)”. (*Wawancara korban I pada tanggal 24 Agustus 2017, jam 15:10 s/d 16:00 WIB*)

Lembaga pelayanan yang berjejaring dengan P2TP2A diantaranya Sahabat Perempuan, Lembaga Advokasi Bumi, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang, Dinas kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama dan PPA Polres dibawah *leading sector* Bapermaspuan dan KB. Untuk struktur kepengurusan P2TP2A sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur), yaitu setiap pejabat yang menduduki lembaga tersebut maka secara otomatis masuk menjadi pengurus di P2TP2A. Hal tersebut juga tidak secara keseluruhan dipahami oleh anggota jaringan P2TP2A, dikarenakan alasan lembaga terkait terlibat dalam kepengurusan karena hanya ditujuk dan masukan pada SK Bupati. Kemudian pengurus dari lembaga jejaring diambil dari pimpinan dan pekerja sosial yang dilibatkan langsung untuk menangani kasus yang terjadi. P2TP2A atau PPT melakukan peningkatan kapasitas petugas melalui rapat, berkoordinasi, dan membahas kasus secara bersama dengan anggota PPT. Jumlah petugas P2TP2A juga belum sesuai jika dibandingkan layanan kasus yang cukup banyak, sedangkan yang aktif dalam jejaring tersebut hanyalah sedikit. Hal tersebut disampaikan oleh Wulandari selaku kepala bidang di Bapermaspuan sebagai berikut :

“Kita hanya punya psikolog 2 di RSUD dan harus muter. Jadi harus nunggu jadwalnya layanan jadi lambat ”-Wulan
(*Wawancara tanggal 17 Mei 2017, jam 08.00 s/d 10:00 WIB*)
“Saya Kurang tahu soal SOP dan kepengurusan P2TP2A. Saya masuk hanya diajak dan tahu-tahu masuk di SK.”
(*Wawancara Nining selaku Psikolog RSUD Kab. Magelang pada tanggal 10 April 2017, jam 10:30 s/d 11:10 WIB*)

“Belum pernah lihat SOP nya seperti apa. Selama ini hanya secara lisan untuk diajak berjejaring, kemudian diberikan SK keterlibatan kami di PPT.” (*Wawancara Dani*

Lembaga Advokasi Bumi pada tanggal 11 April 2017, jam 10:00 s/d 11:30 WIB)

Akan tetapi sebagian besar lembaga jaringan menyampaikan bahwa belum pernah melihat SK tersebut. Sehingga unsur yang terlibat dalam P2TP2A tidak semua dapat diketahui oleh anggota jaringan. Tugas pokok P2TP2A yaitu untuk pencegahan termasuk Dinas pendidikan, PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), Antasena, Bappeda, LSM, Fatayat, Aisyiyah. Untuk kuratif juga dilakukan oleh LSM, kepolisian, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Antasena serta Rehabilitas dilakukan oleh Dinas Sosial dan Antasena. Hal tersebut juga tidak semua dipahami oleh anggota jaringan P2TP2A, karena alasan lembaga terkait terlibat dalam kepengurusan ditujuk dan masuk di dalam SK Bupati. Jumlah petugas P2TP2A juga belum sesuai, hal ini dikarenakan layanan kasus banyak, sedangkan yang aktif hanya sedikit, jarang satu kasus itu dapat terselesaikan secara tuntas. Karena tidak semua aktif, kebijakan psikolog juga hanya ada satu, sedangkan jamkesda belum bisa diakses di Rumah Sakit Jiwa, serta tim profesionalnya masih kurang.

“Belum karena layanan kasus banyak yang aktif sedikit jadi jarang satu kasus itu tuntas tidak semua aktif, kebijakan psikolog hanya 1 jamkesda belum bisa kalau di RSJ. Tim profesionalnya kurang.” (Wawancara Kuswati Pekerja Sosial dari Dinas Sosial tanggal 12 April 2017, jam 10:00 s/d 11:23 WIB)

Untuk alur mekanisme pengaduan dan pelayanan dilakukan dengan merujuk dari PPT desa kemudian menuju ke kecamatan hingga pada akhirnya ditujukan ke Bapermaspuan, sehingga kasus dapat segera ditangani. Rujukan kasus juga dapat dilakukan melalui grup WA (whatsapp) yang telah dibuat karena hal itu dirasa lebih efektif. Meskipun beberapa anggota jaringan PPT juga

menyampaikan bahwa grup WA kurang begitu efektif untuk melakukan rujukan dan membahas kasus karena tidak seluruh anggotanya aktif dalam grup, bahkan terkadang pembahasan di dalam grup keluar dari konteks. Sebagian besar anggota jaringan PPT tidak mengetahui tentang SOP P2TP2A Kabupaten Magelang, sehingga sistem rujukan dilakukan melalui telepon, dan dilakukan koordinasi serta monitoring kasus, ada kewajiban tugas pendampingan, akumulasi data di akhir tahun. Hal tersebut disampaikan oleh Kuswati selaku pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Magelang yaitu :

“Paling lewat grup WA kalau ada kasus, tapi kalau digrup kadang kurang efektif. Jadi kalau tidak saya hubungi secara personal ke Bu Wulan, Bu Titik, Mbak Azizah. Hotlinenya bisa diakses tapi responnya lambat.”
(Wawancara tanggal 12 April 2017, jam 10:00 s/d 11:23 WIB)

Untuk akses layanan ke PPT dipermudah dengan adanya *hotline* yang aktif dan dapat diakses selama 24 jam. Akan tetapi tidak semua anggota jaringan PPT juga mengetahui keseluruhan layanan yang dapat diakses oleh korban. Selain itu sikap dan keahlian petugas pemberi layanan sudah cukup baik sebagai sasaran pengurus, meskipun ada beberapa catatan terhadap kinerja PPT yaitu dengan belum adanya evaluasi. Untuk keahlian petugas, karena basic fulltimer adalah sarjana hukum, maka untuk pengetahuan dirasa cukup, namun dalam mengurus jaminan kesehatan diluar dalam hukum sedikit *kewalahan*. Dari keseluruhan layanan, yang belum ada di PPT Kabupaten Magelang yaitu rumah aman atau shelter serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.

“Kami akui untuk saran dan prasarana di PPT ini memang masih kurang. Kami belum memiliki ruang untuk konseling, ruang istirahat, kendaraan operasional kami

gunakan dari Bapermaspuan jadi masih untuk bareng-bareng dan tentunya rumah aman.” (*Wawancara Wulan Bapermaspuan tanggal 1 Mei 2017, jam 08:00 s/d 10:00 WIB*)

“Saya tidak tahu ada sarana apa saja di PPT. Untuk transportasi ke rumah sakit, polsek, pengadilan semua pakai motor diantar sama bapak. Kadang ditemani dan dibonceng Bu Sri (Pendamping Sahabat Perempuan). Uang yang buat beli bensin itu uang sendiri, tapi kalau sama Bu Sri dibelikan makan juga.” (*Wawancara korban R tanggal 24 Agustus 2017, jam 15:100 s/d 16:00 WIB*)

“Yang sering ke sini itu Bu Sri (Pendamping Sahabat Perempuan), Kadang ya Bu Azizah (PPT) juga tapi cuma dua kali.” (*Wawancara Korban T tanggal 18 Agustus 2017, jam 13:45 s/d 14:35 WIB*)

Layanan untuk korban kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Magelang sebagian besar difasilitasi oleh Sahabat Perempuan. Melalui pendampingan awal kasus hingga kasus tersebut selesai melalui persidangan ataupun mediasi. Pendampingan Sahabat Perempuan dilakukan untuk memastikan agar korban dapat terlayani sesuai dengan hak-haknya. Ketika nantinya layanan yang seharusnya menjadi hak korban tidak didapatkan akan menjadi cacatan tersendiri untuk Sahabat Perempuan melakukan advokasi ke Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan kepada anggota jaringan PPT Kabupaten Magelang, bahwa layanan untuk korban kekerasan perempuan dan anak belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Kurangnya sumber daya manusia menjadi salah satu faktor lambatnya suatu pelayanan. Pekerja Sosial yang khusus melakukan pendampingan bagi korban kekerasan perempuan dan anak menjadi tanggung jawab dari *fulltimer* PPT. Sedangkan tenaga *fulltimer* PPT hanya terdapat satu orang saja. Meskipun pada

kenyataannya proses pendampingan dilakukan bersama dengan Sahabat Perempuan dan Pekerja Sosial dari Dinas Sosial. Hal tersebut disampaikan Azizah selaku *fulltimer* P2TP2A sebagai berikut :

“Saya itu sampai montang-manting sana-sini. Kasusnya yang ini belum selesai sudah ada kasus lagi. Saya harus dampingi yang di Kaliangkrik kasus pembuangan bayi itu, belum lagi kasus KSA di Muntilan juga masih belum selesai. Seperti itu saya ini masih sering di salahkan oleh Mbak Atun.” (*Wawancara tanggal 11 Juli 2017, jam 10:15 s/d 11:45 WIB*)

Menurut informasi dari beberapa korban menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui layanan yang dapat diperoleh. Layanan yang dapat diperoleh oleh korban hanyalah visum gratis dan konseling. Layanan yang diberikan cukup baik dan korban tidak ada yang pernah komplain. Untuk biaya yang dikeluarkan korban dalam mengakses layanan ketika periksa dan pengobatan luka akibat kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Untuk transport dan mengurus hal-hal lain ketika harus bolak balik ke pengadilan menggunakan biaya pribadi. Untuk pendampingan lanjutan setelah selesai penanganan kasus termasuk pemberdayaan korban seperti ekonomi dan eksekusi putusan pengadilan tidak seluruhnya didapatkan oleh korban. Ada beberapa korban yang mendapat bantuan melalui Sahabat Perempuan untuk pelatihan ekonomi dan membuka usaha di rumah. Sedangkan yang lainnya masih sering dijenguk oleh pendamping seperti Pendamping Sahabat Perempuan, PPT maupun Pekerja Sosial. Sebagian besar korban hanya didampingi oleh 2 orang pendamping saja. Korban Y juga menyampaikan bahwa pengalaman yang kurang menyenangkan ketika mengakses layanan hukum sebagai berikut :

“Pengalaman saya yang tidak enak yaitu pas saya konsultasi bertemu dengan orang yang tidak ramah. Saya cerita, posisinya baru drop, malah saya yang disalahkan. Saya tidak mau konsultasi dengan orang itu lagi.”
(*Wawancara tanggal 27 Agustus 2017, jam 13:00 s/d 14:00 WIB*)

Untuk sistem pendokumentasian dan pendataan serta tanggungjawab dilakukan secara kerjasama dari beberapa lembaga. Sehingga setiap lembaga memiliki data, Bapermaspuan juga memiliki data tersendiri, setelah itu saling berkoordinasi. Namun untuk keseluruhan data atau database berada di Bapermaspuan. Meskipun data tersebut tidak terkelola dengan baik. Kenyataan data kekerasan perempuan yang didapatkan selama ini bersumber sebagian besar dari Sahabat Perempuan. Bapermaspuan setiap berkala akan meminta ke lembaga.

“Biasanya data itu saya minta ke Sahabat Perempuan karena kami sudah bekerjasama dengan baik. Ya data dari Sahabat Perempuan dan Polres.” (*Wawancara Azizah fulltimer PPT tanggal 11 Juli 2017, jam 10:15 s/d 11:45 WIB*)

Terbentuknya Renstra PPT juga jadi satu dengan Bapermaspuan, sehingga tidak ada keterlibatan anggota jaringan untuk penyusunan Renstra. Sebagian besar lembaga jaringan tidak pernah terlibat dalam melakukan renstra di P2TP2A atau PPT. Anggota jaringan tidak pernah terlibat dalam monitoring dan evaluasi, terkadang jika ada pertemuan hanya untuk membahas bedah kasus yang masih sulit untuk diselesaikan. Untuk mekanisme monitoring dan evaluasi dilaksanakan ketika pelaksanaan kegiatan yang sedang dilakukan dan kegiatan yang sudah dilakukan. Pihak-pihak yang melakukan Monitoring dan evaluasi adalah P2TP2A Provinsi. Aspek-aspek yang dievaluasi meliputi anggaran, layanan, perkembangan

kasus yang sedang ditangani. Kemudian untuk mekanisme komplain dilakukan secara verbal karena memang jarang terjadi komplain antar lembaga jaringan.

P2TP2A memiliki sarana prasarana yang minim, sarana yang dimiliki P2TP2A hanya mobil kantor, telepon, handphone, dan komputer. Bahkan sarana krusial seperti ruang konseling belum dimiliki oleh P2TP2A Kabupaten Magelang. P2TP2A ini tidak memiliki sarana prasana dalam penanganan kasus, dan ada sebagian yang menggunakan sarana prasarana dari masing-masing instansi dalam melakukan pendampingan kasus. Sedangkan untuk pengelolaan sarana prasarana tercantum di dalam SOP. Sebagian besar anggota P2TP2A tidak mengetahui bahwa P2TP2A juga memiliki layanan call center dan hotline, sebagian lagi mengetahui P2TP2A memiliki layanan call center atau hotline yaitu aplikasi whatsapp. Namun efektifitas dari layanan berbentuk aplikasi whatsapp pun tidak begitu efektif karena laporan masuk kadang-kadang tidak direspon secara cepat, sehingga menghambat proses pendampingan. Dalam penanganan dan pendampingan kasus yang dilakukan oleh jaringan P2TP2A juga membutuhkan biaya, namun dalam hal advokasi pembiayaan-pembiayaan anggaran P2TP2A anggota tidak pernah dilibatkan, bahkan ada juga anggota tidak mengetahui keterlibatan instansinya dalam penganggaran P2TP2A. Selain itu korban juga tidak mengetahui cara mengakses layanan pengaduan bagi korban kekerasan terhadap perempuan. Hal tersebut disampaikan oleh korban I yang menyampaikan bahwa :


“Saya tidak tahu kalau ada nomor teleponnya. Waktu itu kami lapor ke Polsek Muntilan kemudian oleh Polsek Muntilan dikasih tahu kalau besok di dampingi oleh Sahabat Perempuan.” (Wawancara tanggal 20 Agustus 2017, jam 14:15 s/d 15:15 WIB)

Keberlangsungan dan efektifitas dari P2TP2A tidak lepas dari bentuk dukungan dari pemerintah maupun masyarakat sebagian besar memberikan jawaban bahwa dukungan yang diberikan oleh pemerintah berbentuk anggaran, legalitas, dan perlindungan hukum. Namun ada juga yang menyatakan bahwa anggaran yang ada pun belum cukup untuk menangani dan mendampingi perempuan korban kekerasan, selain itu perlindungan perempuan dan anak belum masuk dalam 5 prioritas dalam pembangunan di Kabupaten Magelang. Sedangkan sumber biaya dalam keberlangsungan pendampingan oleh P2TP2A diperoleh dari Anggaran dari APBD meliputi anggaran untuk korban seperti BAP (Berita Acara Pemeriksaan), transport, terutama untuk *fulltimer* dan pelatihan. Sedangkan untuk penggunaan anggaran tersebut Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak kurang mengetahui. Jika dilihat dari APBD Kabupaten Magelang anggaran untuk Korban kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Magelang yaitu :

Grafik V.4

Anggaran Untuk Kegiatan Perempuan dan Anak Berdasarkan APBD Tahun 2015


Kabupaten Magelang di masing-masing SKPD



Besaran anggaran untuk perempuan dan anak secara global dibagi di beberapa SKPD. Terdapat 50.000.000 di dinas pendidikan dan olah raga untuk kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak. Kemudian di sekretariat daerah biaya untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebanyak 92.000.000. Untuk kegiatan pembinaan organisasi perempuan di 21 kecamatan sebesar 171.227.000. Anggaran terbesar untuk perempuan tentunya berada di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB yaitu sebesar 782.652.000. Dari anggaran tersebut digunakan untuk program-program bagi pemberdayaan perempuan dan anak di Kabupaten Magelang. Sedangkan anggaran yang diperuntukan untuk korban kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat di rincian biaya dalam Bapermaspuan. *Breakdown* anggaran tersebut antara lain :

Tabel V.5

Anggaran Untuk Kegiatan Perempuan dan Anak di Bapermapuan dan KB
Kabupaten Magelang Tahun 2015




Ketika anggaran sudah *dibreakdown* maka akan terlihat besaran biaya yang digunakan untuk berbagai kegiatan untuk perempuan dan anak di Kabupaten Magelang. Melalui program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan ada sebanyak 400.652.000. Kemudian program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan terdapat anggaran sebesar 101.000.000. Biaya yang masuk untuk kegiatan dalam program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak sebesar 126.000.000. Kegiatan untuk penanganan terpadu korban kekerasan berbasis gender dan anak masuk pada program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan sebesar 155.000.000. Akan tetapi dari besaran anggaran 155.000.000 yang diperuntukan

bagi pelaksanaan penanganan terpadu korban kekerasan berbasis gender dan anak hanya sebesar 80.000.000. Dari anggaran 80.000.000 tersebut akan terlihat biaya yang dapat dilakukan untuk pelayanan bagi korban yaitu sebagai berikut :

Grafik V.6

Anggaran Penanganan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Tahun 2015



Tabel V.2


Rincian Anggaran Langsung Sampai Pada Korban Tahun 2015

Kegiatan	Anggaran
Pelatihan ekonomi untuk 15 korban (transport dan makan)	2.588.000
Pendampingan hukum (2 orang untuk 2 kasus)	4.000.000
Total	6.588.000

Berikut adalah rincian APBD 2015 Kabupaten Magelang yang terfokus untuk penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak terdapat di Bapermaspuan sebesar 46.550.000. Sisa anggaran 33.450.000 digunakan untuk belanja pegawai. Akan tetapi anggaran yang dapat langsung dirasakan oleh korban hanya sebesar 2.288.000 yang dipergunakan untuk transport dan makan

pada saat pelatihan keterampilan bagi korban kekerasan. Biaya sebesar 4.000.000 digunakan untuk pendampingan hukum sebanyak dua orang. Padahal jika dilihat dari data terlapor bahwa terdapat lebih dari 50 orang di tahun 2015 yang menjadi korban dari tindak kekerasan. Sedangkan anggaran untuk sosialisasi pencegahan kekerasan perempuan dan anak sebesar 20.000.000 selama satu tahun yang dilaksanakan oleh bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Berdasarkan wawancara dengan Dinas Kesehatan bahwa anggaran di Dinas Kesehatan sebesar 10.000.000 yang dipergunakan untuk pembebasan biaya visum namun tidak ada klim. Jika dilihat dari tingginya kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Magelang dan besaran anggaran untuk penanganan kasus masih tergolong sangat jauh dari upaya perlindungan dan pemenuhan hak bagi korban kekerasan. Anggaran yang langsung sampai ke tangan korban baru sebagian kecil korban yang menerimanya, sedangkan anggaran untuk penanganan kasus pada korban belum terlihat dari sisi anggaran pada APBD tahun 2015.

Grafik V.7



Persentase belanja untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Jika dibandingkan dengan keseluruhan pendapatan daerah Kabupaten Magelang yang senilai 1.786.409.365.891 hanya 0,0026%. Jumlah pendapatan tersebut berasal dari pendapatan asli daerah sebesar 200.653.762.682, dana perimbangan 1.076.700.579.976 dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar 509.055.023.233. Akan tetapi anggaran biaya yang dikeluarkan sebesar 1.991.093.895.045. Dari kecilnya anggaran tersebut tentunya belum dapat memenuhi kebutuhan korban melalui pelayanan yang seharusnya dapat diberikan oleh pemerintah sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

“Tentang pemberdayaan perempuan dan tindak kekerasan, jadi pemicu apa hak perempuan dan juga terkait anggaran perempuan dan anak ada beberapa yang perlu diketahui, anggaran responsif gender hanya di beberapa dinas, terutama Bapermaspuan, dinas lain masih di bawah garis merah, saya utarakan dengan dinas terkait. Seandainya di satu SKPD, di Dinas Pertanian, pun harus berpihak pada gender, karena saya tidak berada pada di situ, sampai saat ini kami hanya bisa bersuara pada Bapermaspuan, termasuk SATPOL PP sebagai penegakan Perda kan di sana. Dari apa yang kita sepakati, mungkin hak-haknya, PPT perlu diketahui juga kita sepakati menggunakan dana desa, desa mengalokasikan dana untuk PPT.”

(FGD dengan Isti Wahyuri tanggal 16 September 2016, jam 15:00 s/d 17:00 WIB)

“Masalah anggaran memang idealnya punya program baru dianggarkan tapi kenyataannya tidak gitu, anggaran dulu baru programnya. Karena di pagu oleh Bappeda, maka diambil skala prioritas. Saya gak di gaji 6 bulan karena APBD telat, yang sangat penting apa harus milih karena ada skala prioritas anggaran terbatas. Kalau seperti acara Sahabat Perempuan tidak butuh biaya banyak tapi jalan

beneran. Saya itu rakor aja belum pernah diundang, tembusan saja tidak pernah. Saya diundang kalau hanya ada upacara. Apalagi anggaran belum pernah diajak untuk mem bahas nya. Belum pernah ngomong ke anggaran.”

(Wawancara aenal Arifin Wabub Kabupaten Magelang tanggal 24 Juli 2017, jam 19:20 s/d 10:45 WIB)

Permasalahan anggaran yang selama ini terpaku pada pagu dikarenakan proses untuk pematokan anggaran ditentukan angkanya terlebih dahulu. Setelah angka ditetapkan, program dan kegiatan disetiap SKPD disusun sesuai dengan patokan anggaran. Maka dari itu alasan tidak adanya anggaran menjadi salah satu faktor program, kegiatan dan anggaran hampir sama di setiap tahunnya. Sebenarnya inti dari pemenuhan hak yang didapatkan oleh korban sebagian besar adalah berupa pelayanan publik yang khusus dilakukan bagi korban kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Layanan-layanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan secara teknis disampaikan melalui peraturan-peraturan menteri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pasal 2 menjelaskan tentang kewajiban untuk memberikan perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak termasuk perlindungan khusus bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya. Untuk dapat melakukan tujuan tersebut dibutuhkan askes bagi korban dalam hal pelayanan pendidikan, kesehatan dan bidang strategis lainnya seperti juga membentuk unit layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan serta layanan bantuan hukum.

Hak perempuan korban kekerasan meliputi upaya promotif, preventif, kuratif serta rehabilitatif. Upaya promotif yang dilakukan seperti memperkuat mekanisme koordinasi dan jejaring kerja antar unit layanan dalam penanganan kasus kekerasan, menyelenggarakan sosialisasi, advokasi dan kampanye sosial dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan. Sosialisasi untuk penghapusan dan pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan oleh bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang melalui pertemuan-pertemuan di desa. Tahun 2015 terdapat anggaran sebesar 20.000.000 rupiah yang digunakan untuk sosialisasi. Biaya tersebut hanya cukup untuk melakukan kegiatan sosialisasi di beberapa desa saja. Masyarakat yang menjadi sasaran sosialisasi tidak seluruhnya mendapatkan informasi tersebut.

Salah satu upaya promotif tersebut dilakukan oleh Sahabat Perempuan sebagai sarana untuk pendidikan masyarakat melalui komunitas yang berada di bawah binaan lembaga. Komunitas yang berasal dari perangkat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat desa tersebut diberikan pembekalan materi tentang pemahaman isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu juga diberikan bekal untuk menaggulangi dan bertindak ketika di lingkungan sekitar terjadi tindak kekerasan. Peran komunitas adalah menjadi tangan panjang Sahabat Perempuan untuk dapat memperluas informasi kepada lingkungan sekitar.

Upaya dalam memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang layanan P2TP2A dibutuhkan sosialisasi yang dilakukan P2TP2A bersama anggota ke tingkat Kecamatan bahkan Desa. Strategi dalam melakukan sosialisasi

dan publikasi mengenai layanan P2TP2A kepada masyarakat melalui musyawarah, forum apa pun, melalui PPT Desa, kader lapangan, media, radio, leaflet dan PKK. Ada pun sasaran sosialisasi terkait layanan ini adalah masyarakat umum, anak-anak remaja sekolah, dan SKPD lain. Akan tetapi dari empat anggota P2TP2A hanya satu yang menceritakan keterlibatan instansinya dalam sosialisasi, lainnya tidak dilibatkan dalam sosialisasi tentang layanan P2TP2A. Sasaran sosialisasi ini adalah aparat desa, kecamatan, kepala sekolah tokoh masyarakat, tokoh agama, guru, babinsa, PKK, muspika. Jangkauan strategi sosialisasi ini adalah Kabupaten Magelang meliputi semua desa untuk bisa membentuk PPT Desa, namun itu dilakukan secara bertahap. Sasaran sosialisasi juga belum sampai hingga pelosok karena kendala medan dan juga SDM yang kurang, dan sosialisasi yang dilakukan pun hanya sebatas memberikan informasi bahwa ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh P2TP2A. Dengan adanya kendala yang ada PPT berharap adanya penambahan fulltimer dan mengoptimalkan anggaran yang ada.

Kegiatan preventif dapat dilakukan untuk mengadakan penyuluhan kesadaran hukum bagi masyarakat, melibatkan masyarakat dalam aksi pencegahan dan penanganan kekerasan. Upaya preventif dalam melibatkan masyarakat turut aksi pencegahan kekerasan dilaksanakan oleh Sahabat Perempuan salah satunya menggelar acara kampanye peringatan Hari anti kekerasan terhadap perempuan setiap bulan Desember yang melibatkan masyarakat umum ikut serta di dalamnya. Acara kampanye dilakukan berbeda setiap tahunnya, mulai dari jalan sehat dengan membawa tulisan-tulisan “stop kekerasan terhadap perempuan dan anak”, *long*

march, hingga pertunjukan kesenian bertema penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Pelibatan masyarakat dalam penanganan kekerasan terhadap kekerasan dilakukan oleh komunitas masyarakat. Setelah mereka memiliki bekal dan pengetahuan tentang kekerasan, maka komunitas dilibatkan dan dilatih juga untuk menjadi konselor. Selain menjadi konselor, mereka juga dilatih untuk mendampingi kasus, ketika mengalami kesulitan perlu berkomunikasi dan dirujuk ke Sahabat Perempuan. Upaya preventif dengan melibatkan masyarakat ini yang belum dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.

Kegiatan kuratif dilakukan dengan mengoptimalkan unit layanan teknis terkait pengaduan kekerasan terhadap perempuan, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk penanganan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum dan melakukan penanganan bagi korban kejahatan dan kekerasan secara cepat, tepat, dan akurat oleh aparat penegak hukum. Upaya rehabilitatif dilakukan dengan menyediakan tenaga pendamping bagi korban kejahatan dan kekerasan, yang meliputi antara lain tenaga psikolog, psikiater, pendamping spiritual, pengacara, tenaga medis. Kemudian memperkuat jejaring kerja dan koordinasi dalam proses reintegrasi serta pemulangan korban kepada keluarga dan lingkungan sosialnya.

Untuk memberikan dukungan dari masyarakat dilakukan melalui hal-hal yang bersifat teknis dalam pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan. Selain dukungan dari pemerintah, keberlangsungan P2TP2A juga membutuhkan dukungan dari anggota PPT. Adapun sebagian yang tidak mengetahui bentuk dukungan yang dilakukan oleh organisasinya namun ada juga yang menjelaskan

bahwa bentuk dukungan yang dilakukan yaitu dengan melibatkan diri dalam pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan, dan juga bekerja sesuai SOP dari masing-masing instansi atau organisasi.

Biasanya anggota PPT dalam melakukan pendampingan dan penanganan kasus melakukan koordinasi antara P2TP2A dengan anggotanya. P2TP2A berkoordinasi dan berjejaring dengan lembaga lain seperti Sahabat Perempuan, Lembaga Advokasi Bumi, Polres, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan tenaga kerja, RSUD, Dinas Pendidikan, Kesejahteraan Rakyat. Bentuk koordinasi yang dilakukan secara informal, dilakukan melalui telepon, *whatshapp*, diskusi sesuai kebutuhan, dan tidak dilakukan dengan melalui surat menyurat, sehingga tidak terdokumentasikan. Manfaat yang didapat dengan adanya keberadaan P2TP2A untuk lembaga antara lain jaringan semakin luas, bisa meningkatkan pelayanan, dan juga mempercepat tindakan yang tidak bisa ditangani sendiri. Melalui kerjasama dan koordinasi tersebut penanganan dan pendampingan dapat berjalan dengan baik. Namun ada juga yang merasa bahwa belum merasakan adanya manfaat keberadaan P2TP2A untuk institusinya.

Pengimplementasian mekanisme layanan secara berjejaring dengan P2TP2A tidak lepas dari berbagai hambatan. Hambatan yang dihadapi antara lain dukungan kepala daerah yang kurang sehingga menjadi problem, tidak satu pandangan, dan mensinkronkan waktu agak sulit. Berdasarkan temuan di lapangan bahwa layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah belum dapat mencakup hak dari korban kekerasan terhadap perempuan. Kurangnya koordinasi antar jaringan, sarana dan prasarana yang kurang memadai hingga informasi

yang sangat minim didapatkan oleh masyarakat ataupun korban yang mengakibatkan pelayanan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara maksimal untuk diperoleh korban. Hal tersebut disampaikan Wulandari selaku kepala bidang di Bapermaspuan bahwa :

“Ini yang dilakukan kan jejaring tapi di bidang kan kewalahan karena tetep pekerjaan penanganan kasus itu semuanya akan masuk ke bidang. Kesibukan di bidang yang ditangani tidak hanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena SDM di bidang sangat terbatas. Dibawah Kabid itu ada 3 Kasi, yang satu kasi pemberdayaan perempuan, yang satu kasi pemenuhan hak anak dan yang satunya kasi perlindungan perempuan dan anak serta hanya ada 1 staff dan 1 *fulltimer* P2TP2A. Sedangkan yang menangani kasus itu hanya 1 *fulltimer* saja. Beliau yang harus *homevisit* kemana mana. Bahkan ini baru saja ada surat edaran dari seda bahwa dari tahun 2018 semua *suporting fulltimer* akan diberhentikan karena tidak ada dana. Itu yang menjadi ketimpangan di kami.”
(FGD tanggal 24 Juli 2017, jam 13:20 s/d 15:15 WIB)

Hal tersebut juga disampaikan oleh kepala bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan bahwa memang bidang mengalami kendala untuk dapat memberikan layanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan. Disamping banyaknya kasus, sehingga diperlukan pendampingan secara *intens* serta sumber daya manusia di bidang tersebut sangat minim.

Salah satu hak bagi perempuan korban kekerasan adalah mendapatkan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan sangatlah penting didapatkan dari korban. Mulai dari pemeriksaan secara fisik maupun secara psikis. Layanan kesehatan ini dapat diakses oleh korban melalui Rumah Sakit Umum Daerah atau puskesmas. Layanan kesehatan bagi korban ini berupa pemeriksaan secara fisik, visum, rawat inap dan pemeriksaan oleh psikolog atau dampingan dalam

pemulihan korban akibat trauma. Akan tetapi pada kenyataannya layanan untuk visum di puskesmas masih ada yang dikenakan biaya. Hal tersebut disampaikan juga oleh Dr. Eka dari Dinas Kesehatan bahwa tidak ada klaim untuk visum dari puskesmas.

“Dinas kesehatan memiliki anggaran 15.000.000 untuk visum akan tetapi dana tersebut tidak turun karena tidak ada klaim satupun dari puskesmas.”

(FGD tanggal 20 Mei 2016, jam 09:00 s/d 12:15 WIB)

Hal tersebut terjadi karena tidak adanya koordinasi dan informasi jelas dari pemerintah terkait kebijakan soal visum. Kemudian untuk pemeriksaan korban kekerasan terhadap perempuan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang juga mekanisme sangat tidak jelas. Ada beberapa korban yang merasa tidak dilayani secara baik, bahkan ditolak dengan cara bicara yang kurang baik.

“Waktu itu saya sedang mengantar ibu korban pelecehan seksual anak, kejadian sudah 24 jam dan ibu tersebut panik ingin segera memeriksakan kondisi anaknya di RSUD, akan tetapi sampai sana ditolak suruh datang besok lagi dan harus ke Poli tidak di UGD, karena di tolak maka lari ke RSUD Kota Magelang, disana juga ditolak karena berdasarkan prosedur kejadian setelah 24 jam harus dilakukan di Poli. Karena Ibu korban semakin stres dan nangis akhirnya kami lari ke Rumah sakit Harapan dan di sana langsung mendapatkan layanan untuk pemeriksaan korban.” *(FGD dengan RSUD Kabupaten Magelang tanggal 17 April 2016, jam 10:00 s/d 11:17 WIB)*

Proses pendampingan Sahabat Perempuan kepada salah satu korban tersebut disampaikan kepada pihak rumah sakit karena mekanisme untuk pelayanan bagi korban masih sangat minim. Selain mekanisme yang belum jelas, mengakibatkan perawat dan tenaga medis lainnya juga tidak paham akan hak layanan yang harusnya didapatkan oleh korban. Seharusnya meskipun peristiwa

sudah terjadi sebelum atau setelah 24 jam, hak korban adalah mendapatkan pemeriksaan awal untuk memastikan apakah korban dalam kondisi baik atau tidak. Ketika korban masih dipersulit untuk mendapatkan layanan kesehatan, semisal harus kembali hari berikutnya dan seterusnya maka yang ditakutkan adalah bukti dari pemeriksaan sudah berbeda dari kondisi waktu pemeriksaan awal. Kondisi ini mencerminkan bahwa orang tersebut menjadi korban untuk kedua kalinya. Sudah menjadi korban dari tindakan kekerasan dari pelaku, kini menjadi korban dari sistem layanan yang harusnya bisa didapatkan dengan mudah.

“Saya dulu bukan yang ikut pelatihan, tapi tiba-tiba ditunjuk di bagian untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah aturannya kan cuma kalau masih 24 jam peristiwa terjadi maka akan kami layani, kalau tidak ya tidak bisa. Saya sendiri tidak tahu mekanismenya seperti apa.” (FGD tanggal 17 April 2016, jam 10:00 s/d 11:17 WIB)

Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Kumala selaku tenaga medis atau dokter yang meanangani. Akan tetapi dokter bersangkutan juga tidak tahu mekanisme dan prosedur yang semestinya untuk pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut. Maka tidak heran jika perawat dan masyarakat juga tidak tahu akan informasi yang jelas untuk mekanisme pelayanan kesehatan bagi korban-korban kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Magelang. Bahkan yang didampingi saja masih kurang mendapatkan layanan dengan baik, apalagi jika korban melakukannya sendiri. Selain pemeriksaan fisik juga perlunya pemeriksaan secara psikis oleh dokter psikologi. Sedangkan dokter psikolog di RSUD hanya ada 2 saja yang dapat melayani korban kekerasan

terhadap perempuan dan anak. Melihat kasus yang cukup banyak, dan terkadang psikolog harus melakukan *homevisit* dan pertemuan dengan korban tidak hanya cukup dilakukan sekali, sehingga dirasa layanan psikolog ini sangatlah lambat. Korban harus mengantri beberapa waktu untuk dapat berkomunikasi lagi dengan dokter tersebut. Ini menyebabkan layanan untuk kesehatan menjadi kurang optimal untuk didapatkan oleh korban.

Layanan lainnya yang seharusnya sudah dapat dimiliki oleh Kabupaten Magelang adalah *shelter* atau rumah aman. Rumah aman ini merupakan tempat yang sangat penting untuk dapat diakses oleh korban. Karena bagi korban yang sedang dalam kondisi terancam oleh pelaku maka salah satu tugas pemerintah maupun masyarakat adalah memberikan perlindungan dengan salah satu cara membawa ke rumah aman. Rumah aman ini sebaiknya berada di tempat yang benar-benar aman, nyaman, jauh dari keramaian dan tidak banyak diketahui oleh orang pada umumnya.

“Waktu itu salah satu korban KDRT ada yang diancam mau digolok sama suami dia akhirnya kabur dari rumah, kemudian lari lapor ke polsek, dari polsek dirujuk ke Sahabat Perempuan. Karena Kabupaten Magelang tidak punya *shelter* maka dia harus segera diamankan, dengan cara waktu itu kami sewa penginapan untuk dia.” (FGD dengan Wakil Bupati tanggal 24 Juli 2017, jam 13:20 s/d 15:15 WIB)

Meskipun sebenarnya layanan *shelter* sudah disediakan oleh BP3AKB Provinsi Jawa Tengah. Akan tetapi jika dalam kondisi mendesak maka yang diperlukan adalah tempat yang aman dan dekat. Kabupaten Magelang memang belum memiliki rumah aman dikarenakan tidak adanya biaya.

“Kalau anggaran untuk korban kekerasan perempuan dan anak yang spesifik di Dinas Sosial tidak ada. Biasanya kegiatan itu kita langsung dari Provinsi jadi bukan anggaran dari Dinas Sosial kabupaten, kami pernah minta *shelter* tapi belum dikasih karena tidak ada anggarannya.”
(Wawancara Dian Dinas Sosial pada tanggal 12 April 2017, jam 13:18 s/d 13:58 WIB)

Untuk layanan hukum yang ada di Kabupaten Magelang masih dirasa juga belum berspektif gender. Menurut UUPKDRT maupun UUPA, pelaku dijerat maksimal 15 tahun, akan tetapi selama ini putusan turun hanya 2 tahun, 3 tahun, paling tinggi 5 tahun. Selain itu untuk layanan hukum sendiri di Pengadilan negeri ketika korban masih anak-anak juga kurang mendapatkan prioritas dari sisi waktunya. Jadwal untuk anak-anak di persidangan sering mendapatkan giliran di waktu siang bahkan sore hari. Anak korban tersebut tentunya sudah mulai lelah dan takut, hal ini kemudian akan berdampak pada hasil kesaksian dirinya.

“Nunggunya itu lama sekali, saya dah keburu capek, apalagi saya juga takut kalau ketemu dengan pelakunya.”
(Wawancara korban A tanggal 25 Agustus 2017, jam 13:00 s/d 14:15 WIB)

Selain itu juga psikologi korban terkadang sangat terganggu ketika dalam pengadilan harus dipertemukan oleh pelaku. Ada korban yang tidak bisa berbicara memberikan kesaksiannya karena dia harus melihat pelakunya lagi di depan persidangan. Hal-hal tersebut yang selama ini masih belum diperhatikan oleh pemberi layanan hukum. Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Magelang, mengakibatkan terjadinya banyak korban yang harus dilindungi untuk mendapatkan haknya seperti yang telah diamatkan pada UUPKDRT, UUPA serta Peraturan Daerah di Kabupaten Magelang Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak

Kekerasan dan Diskriminasi. Maka secara ideal hak yang seharusnya didapatkan oleh korban diantaranya :

a. Layanan Hukum

Seharusnya korban kekerasan perempuan mendapatkan perlindungan dari polisi seperti mempermudah proses pelaporan, organisasi pengacara, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Selain itu juga berhak mendapatkan kemudahan dalam proses di pengadilan, sebab dari beberapa kasus yang korbannya anak-anak, sering mengalami kendala pada kondisi fisik dan psikis yang menurun karena proses dipersidangan yang lama. Hal tersebut mempengaruhi kesaksian korban di pengadilan.

b. Layanan Psikologi

Bagi korban kekerasan terhadap perempuan juga seharusnya mendapatkan hak untuk layanan psikologi seperti pemulihan ketika mengalami trauma maupun konseling. Selama ini pemerintah daerah juga belum melakukan kerja sama dengan RSJ bagi pembebasan biaya untuk konseling khusus bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sehingga biaya yang harus dikeluarkan korban untuk melakukan konseling pada psikolog di Kabupaten Magelang masih mahal. Terlebih lagi kurangnya tenaga psikolog juga memperlambat proses penanganan kasus. Maka perlu layanan psikologi bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di RSUD dan RSJ di Kabupaten Magelang.

c. Layanan Kesehatan

Selain itu Korban juga membutuhkan layanan kesehatan berupa visum, tes DNA, pemeriksaan kehamilan yang tidak diinginkan, pemulihan sakit fisik yang dialami oleh korban akibat kekerasan. Sehingga hal tersebut perlu dipenuhi oleh Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan agar korban dapat mengcover kebutuhan medis melalui pelayanan yang mudah dan gratis, sebab di beberapa puskesmas masih ada kebijakan untuk visum yang dikenakan biaya.

d. Layanan Psikososial

Mengingat dari data kasus kekerasan perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Magelang tersebar di berbagai wilayah kecamatan yang luas, maka dibutuhkan layanan untuk psikososial yang mudah di jangkau oleh korban. Layanan ini sangat dibutuhkan korban karena untuk melakukan pendampingan dalam penanganan kasus. Meskipun selama ini Sahabat Perempuan telah melakukan layanan psikososial terhadap korban, namun jangkauan dari Sahabat Perempuan belum dapat meluas. Maka dari itu dibutuhkan layanan melalui Pusat Pelayanan Terpadu di setiap desa agar mudah dijangkau dan cepat ketika terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

e. Layanan Rohani

Pemulihan dan hak korban yang seharusnya di dapatkan korban adalah layanan rohani. Konseling yang diperlukan tidak hanya dari sisi medis saja, namun juga diperlukan pemulihan secara rohani agar nantinya korban

kekerasan terhadap perempuan dan anak mendapatkan ketenangan secara rohani disamping telah mengalami sakit fisik dan psikis. Maka dibutuhkan pendampingan rohani bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

f. Layanan Shelter

Layanan untuk rumah aman bagi korban kekerasan terhadap perempuan sangat dibutuhkan di Kabupaten Magelang. Layanan ini diharapkan ada untuk dapat khusus melindungi para perempuan dan anak korban kekerasan dari ancaman yang mereka hadapi. Hal tersebut penting karena untuk melindungi korban dari tindakan kekerasan yang kemungkinan akan terus dialami ketika tidak segera diamankan. Maka layanan *shelter* beserta oprasionalnya sangat diperlukan khusus untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam upaya perlindungan yang dilakukan.

Permasalahan shelter tersebut disampaikan oleh Dani LAB berikut :

“Pernah kita di sebuah forum diskusi soal *shelter*, dari provinsi, Dinsos, Bappeda, pernah dianggarkan ternyata tidak terserap, alasan Dinsos tidak menganggarkan lagi, lebih baik dialokasikan yang dianggap lebih penting, nggak bisa diancang-ancang tiap tahun pemerintah harus menganggarkan, kabupaten belum menganggarkan untuk *shelter* termasuk mendongkrak di Bapermaspuan, bukan di belanjanya.” (Wawancara tanggal 11 April 2017, jam 10:00 s/d 11:30 WIB)

g. Layanan Rehabilitasi Sosial

Hak korban selain untuk mendapatkan layanan dalam penanganan kasus, juga berhak mendapatkan layanan untuk rehabilitasi sosial. Hal ini sangat diperlukan bagi korban agar tetap berfungsi secara sosial, kemudian

pemulangan juga yang dapat dilakukan melalui Dinas Sosial. Selain itu perlunya pemulihan pendidikan lanjut bagi anak yang sudah punya anak dan ingin sekolah lagi, dan anak yang hamil dan masih bersekolah agar tidak dikeluarkan dari sekolah yang dapat dibantu oleh Dinas Pendidikan, serta pemulihan korban secara ekonomi. Pelatihan untuk pemberdayaan korban secara ekonomi dilakukan Sahabat Perempuan maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Pemerintah selalu menganggarkan pelatihan untuk 15 orang korban mendapatkan pelatihan ekonomi.

V.4 Advokasi Kebijakan LSM Sahabat Perempuan Untuk Pemenuhan Hak Korban Kekerasan

Melalui peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentu telah membukakan jalan secara lebar untuk mendukung adanya pemenuhan hak bagi korban kekerasan terhadap perempuan. Akan tetapi terkadang peraturan dan implementasi dari kebijakan tersebut kurang dapat berjalan secara baik. Sahabat Perempuan memiliki tugas melakukan advokasi kebijakan agar dapat mendorong serta mengembalikan peran pemerintah dalam mengambil alih kewajiban untuk memenuhi hak perempuan korban kekerasan khususnya yang ada di Kabupaten Magelang.

V.4.1. Lobby

Advokasi dilakukan Sahabat Perempuan mulai dari *grassroots* hingga kepada pemangku kebijakan. Melalui divisi advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Sahabat Perempuan bertujuan untuk menginisiasi regulasi lokal yang berpihak pada perempuan khususnya bagi perlindungan kekerasan terhadap

perempuan korban kekerasan. Melalui divisi tersebut juga bertujuan untuk membangun jaringan yang meliputi dari pihak pemerintah, organisasi massa dan seluruh elemen pemerhati untuk permasalahan bagi perempuan. Hal tersebut dilakukan untuk menganggalang dukungan dalam upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Divisi advokasi kebijakan juga melakukan advokasi untuk mendorong pemerintah mengimplementasikan undang-undang yang melindungi hak perempuan dan anak (Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA), Undang-undang Tindak Pidana Penghapusan Perdagangan Orang (UUTPPO) dan turunannya.

Lobby dilakukan oleh Sahabat Perempuan melalui jalur eksekutif maupun legislatif. Untuk melakukan advokasi kebijakan selain melalui audiensi juga perlu dilakukan secara informal dengan beberapa orang yang berpengaruh untuk melakukan perubahan dan membuat kebijakan. *Lobby* kepada eksekutif ditujukan Sahabat Perempuan kepada kepala bidang dan staf di bagian pemberdayaan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak. Hal tersebut dilakukan secara *kontinyu*, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam hal upaya perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Magelang sebagian besar kegiatan atas dorongan dari Sahabat Perempuan yang terjalin dari kerjasama yang sangat baik dengan bidang tersebut. Selain itu *lobby* juga dilakukan kepada anggota DPRD komisi D Kabupaten Magelang melalui diskusi-diskusi informal yang dibangun untuk dapat turut mendorong kebijakan serta anggaran bagi korban dalam memenuhi kebutuhannya. *Lobby* Sahabat Perempuan diantaranya dilakukan

kepada DPRD Kabupaten Magelang dan Bapermaspuan serta Bappeda untuk mendorong naiknya anggaran bagi korban kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Magelang.

Melalui peraturan pemerintah yang sudah dibuat maka komitmen pemerintah adalah menyediakan anggaran untuk dapat memenuhi kebutuhan korban. Ketika hak korban tidak dapat terpenuhi diakibatkan kurangnya anggaran untuk menyediakan layanan bagi korban maka diperlukan perhatian pemerintah daerah untuk menaikkan anggaran tersebut. Upaya advokasi dilakukan oleh Sahabat Perempuan untuk dapat memenuhi hak korban salah satunya dengan mendorong ketersediaan anggaran bagi korban kekerasan perempuan yang ada di Kabupaten Magelang. Selama ini ketika Sahabat Perempuan melakukan ketika komunikasi dan audiensi kepada pihak penyedia layanan bagi korban keterkaitan anggaran menjadi salah satu hal yang dipermasalahkan dengan alasan terpatok oleh pagu anggaran.

Sahabat Perempuan merupakan salah satu dari anggota Forum Pengada Layanan Yogyakarta dan Jawa Tengah. Ketika dalam forum tersebut pernah membahas akan besaran kebutuhan korban kekerasan.

Tabel V.3**Perhitungan Anggaran Untuk Korban**

Kegiatan	Usulan Anggaran
	2017
1. Bapermaspuan dan KB	
- Pendampingan pengadilan	30.000.000
- Konsumsi	
- Transport sidang	30.000.000
- Transport pendamping	50.000.000
- Transport untuk DNA	50.000.000
- Bimbingan rohani	
- Konsumsi dan akomodasi bimbingan rohani	50.000.000
	30.000.000
	100.000.000
2. RSUD	
- Visum et repertum	50.000.000
- Pemeriksaan biasa	30.000.000
- Rawat inap	75.000.000
- Visum psikologi	160.000.000
- Visum psikiater	75.000.000
- Terapy	37.500.000
3. Dinas sosial	
- Pemulangan	7.550.000.000
- Pemulihan ekonomi	30.000.000
- Pembangunan shelter	
- Pendidikan	1000.000.000
- Operasional shelter	
	125.000.000
	600.000.000
Total	2.537.500.000

Sumber : FPL Jateng DIY, 2016

Salah satu upaya advokasi Sahabat Perempuan untuk memastikan anggaran yang tersedia di Bapermaspuan dan KB. Sahabat Perempuan selalu mendorong untuk

menambahkan anggaran melalui hasil temuan lapangan dengan memberikan data kepada lembaga akan besaran kebutuhan korban.

“Anggaranya itu gak ada mbak, saya sudah selalu sampaikan dan usulkan ke Bappeda tapi selalu bilang tidak bisa, kegiatannya kan juga banyak saya sudah presentasi dengan Bappeda tapi kenyataannya ya tetap sama saja.”
(Wawancara Wulandari Bapermaspuan tanggal 17 Mei 2017, jam 08:00 s/d 10:00 WIB)

Jika dilihat rincian anggaran untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak Korban kekerasan di Kabupaten Magelang sangatlah sedikit yang benar-benar sampai di tangan korban untuk akses layanan. Hal tersebut menjadi bentuk kerjasama antara Sahabat Perempuan dan Bapermaspuan untuk mendorong kenaikan anggaran bagi korban. Karena mengingat hanya ada anggaran sebesar 2.885.000 yang hanya dapat digunakan untuk pelatihan ekonomi bagi 15 korban saja. Selain itu layanan yang seharusnya dapat diperoleh korban belum didapatkan. Sedangkan jika merujuk pada undang-undang yang ada dan Perda yang dimiliki oleh Kabupaten Magelang, layanan yang berhak didapatkan oleh korban meliputi dari layanan pengaduan, penanganan (kesehatan, bantuan hukum), pemulangan, rehabilitasi (psikososial, ekonomi, budaya termasuk didalamnya pendidikan) serta reintegrasi sosial. Maka dari itu Bapermaspuan mencoba terus menyampaikan hasil temuan Sahabat Perempuan untuk besaran anggaran bagi korban agar lebih ditambah lagi. Sedangkan Sahabat Perempuan juga melakukan audiensi kepada Ketua DPRD Kabupaten Magelang. Meskipun untuk melakukan audiensi kepada DPRD sangat sulit dan membutuhkan waktu cukup lama untuk bisa melakukan advokasi.

”Anggaran seperti kue diplavon kita sendiri bisanya pada tataran pansus APBD di tingkat komisi. Sudah masuk program kegiatan baru masuk ke sana, yang diterima korban, transport dan visum dan lain lain, paling tidak korban digratiskan secara keseluruhan. Dinas Kesehatan, RSUD, pendamping tidak merasa keberatan, kemungkinan ada transportasi bagi korban. Itu nantinya akan menjadi bekal untuk saya, seandainya tren kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun ke tahun, bulan ke bulan kok ada peningkatan, jadi PR untuk kita, memberikan alokasi anggaran lebih untuk korban kekerasan.” Isti (Wawancara tanggal 16 September 2017, jam 18:35 s/d 19:50 WIB)

Penganggaran kegiatan bukan hal yang mudah karena sifatnya dari atas ke bawah, yang sangat diharapkan anggaran tersebut bisa berasal dari hasil fungsi-fungsi seperti rumpun musrenbang betul-betul diharapkan kehadirannya yang tidak hanya sekedar sebagai formalitas. Biasanya masyarakat datang ketika diundang untuk ikut musren hanya sebagai legitimasi sudah mendatangkan unsur dari masyarakat. Sahabat Perempuan mendorong agar anggaran untuk korban kekerasan perempuan harus meningkat untuk secara jelas kegiatan dan sasarannya. Sementara untuk manfaat kemasyarakatan langsung sangat dirasakan kurang, sehingga yang terjadi di lapangan seperti visum, kebutuhan tes DNA bagi korban yang membutuhkan bukti yang selama ini Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang belum dapat mengalokasikan anggarannya. Selama ini anggaran untuk tes DNA berasal langsung dari provinsi. Sahabat Perempuan sebenarnya tidak menuntut kenaikan anggaran secara langsung dan signifikan karena beranggapan tentang hak asasi perempuan bebas dari kekerasan itu memang bertahap. Melalui kemampuan daerah dengan anggaran merupakan komitmen daerah maka eksekutif dan legislatif harus benar-benar mewujudkan secara nyata.

Setiap kasus memiliki biaya yang berbeda sesuai dengan kebutuhan korban dengan kasus yang dialaminya. Untuk visum ringan biaya mencapai 40.000 rupiah. Visum psikiatrikum dan tidak rawat inap untuk anak minimal biaya yang dikeluarkan mencapai 500.000 rupiah untuk sekali periksa. Sedangkan ketika korban membutuhkan rawat inap semisal harus ada observasi paling murah mencapai 3 juta rupiah. Biaya tersebut belum termasuk untuk layanan bagi korban yang mengalami trauma dan harus mendapatkan pelayanan dari psikolog. Biaya untuk dirujuk ke psikolog membutuhkan anggaran sekali pertemuan 200.000 rupiah, sedangkan korban tidak cukup hanya bertemu sekali saja, namun tergantung kasus yang dialami. Semisal korban memerlukan 5 kali pertemuan maka sudah dapat dihitung pengeluaran sebanyak 1 juta rupiah. Jika ada korban yang mengalami penyakit menular seksual menurut keterangan pendamping dari Sahabat Perempuan dana yang perlu dikeluarkan sebesar 300.000 rupiah. Ketika korban membutuhkan periksa hingga dua atau tiga kali maka kira-kira biaya mencapai 900.000 rupiah. Anggaran tersebut dikeluarkan hanya untuk layanan kesehatan saja. Korban kekerasan terhadap perempuan memang membutuhkan biaya cukup besar karena harus berkali-kali datang untuk melakukan pemeriksaan. Uang yang dikeluarkan tersebut belum termasuk dengan biaya transport yang harus bolak-balik ke datang ke fasilitas kesehatan, kantor polisi, pengadilan, dan lainnya. Sedangkan pada umumnya korban-korban tersebut berasal dari keluarga miskin. Hal tersebut yang menjadi kendala dan kesulitan bagi korban jika pemerintah daerah tidak mencoba untuk mengupayakan pengaggaran.

“Selama anggaran untuk mendapatkan layanan bagi korban yang melapor ke Sahabat Perempuan dibiayai oleh Sahabat

Perempuan. Biaya dapat keluar dari lembaga maupun pribadi. Akan tetapi kondisi tersebut tidak dapat terus terusan di lakukan oleh Sahabat Perempuan. Karena ini sebenarnya kewajiban negara. Sedangkan kedepan Sahabat Perempuan akan lebih berfokus pada advokasinya saja, untuk layanan akan semakin diperkecil. Maka dari itu upaya advokasi kebijakan dan anggaran ini akan terus kami lakukan sampai tanggung jawab itu kembali ke negara atau pemerintah daerah sebagai wakil negara.”
(FGD dengan ketua DPRD tanggal 9 Februari 2017, jam 10:47 s/d 12:58 WIB)

Tujuan Sahabat Perempuan yaitu agar tersedianya anggaran untuk membiayai korban dalam mendapatkan layanan sebagai bentuk pemenuhan hak korban kekerasan terhadap perempuan yang sudah diamanatkan dalam undang-undang dan perda yang telah dibuat sebagai bentuk tanggung jawab negara. Sedangkan di dalam politik anggaran terdapat sub tema kegiatan yang muncul di SKPD untuk kegiatan perlindungan kekerasan terhadap perempuan, namun setelah *breakdown* ternyata hanya 2.588.000 yang sampai ke tangan korban.

“Sebenarnya kami hanya akan menambahkan dalam sebuah forum badan anggaran itu untuk ditambah, jangan segitulah itu kebijakan tidak realistis mosok perlindungan perempuan kalau kita mau konsisten terhadap nasib perempuan di Magelang terhadap kekerasan seksual misalnya itu mustinya diangka plafon ideal itu sekian. Misal saya bisa menambah anggaran itu ya tambah lah 300 atau 500 juta kan saya nambahnya glondongan. Setelah itu untuk *breakdown* kegiatannya kan sampai tremik-tremik kan ada di SKPD nek saya prinsip untuk menambahkan anggaran kegiatan itu akan saya perjuangkan di badan anggaran.” *(FGD dengan ketua DPRD tanggal 9 Februari 2017, jam 10:47 s/d 12:58 WIB)*


Hal tersebut disampaikan oleh Saryan Ketua DPRD Kabupaten Magelang. Jika dari pemeriksaan kesehatan sampai pasca pemulihan dimana satu korban itu kurang lebih membutuhkan anggaran sekitar 10 juta. Jika dilihat dari studi kasus

di Magelang itu dalam kurun waktu satu tahun itu ada 64 kasus berarti idealnya Magelang menyediakan angka 640.000.000 rupiah. Akan tetapi seperti yang disampaikan oleh ketua DPRD Kabupaten Magelang bahwa tambahan itu hanya dalam bentuk tambahan yang secara global. Maka diperlukan SKPD untuk dapat menambahkan anggaran dalam politik anggaran namun *breakdown* kegiatan tersebut menjadi ranah dari SKPD. Menjadi sangat penting ketika pihak legislatif telah bersedia untuk menambahkan anggarannya tetapi untuk rincian kegiatan ternyata tidak difokuskan bagi layanan dan kebutuhan korban.

Hasil advokasi yang dilakukan oleh Sahabat Perempuan mengalami kenaikan anggaran di APBD 2016. Meminta agar kenaikan anggaran untuk korban kekerasan terhadap perempuan yang selalu dilakukan setiap tahunnya. Hasil yang didapatkan dari advokasi untuk anggaran sebagai berikut :

Grafik V.8


Anggaran Untuk Kegiatan Perempuan dan Anak Berdasarkan APBD Tahun 2016 Kabupaten Magelang di Masing-Masing SKPD



Berdasarkan sumber dari APBD Kabupaten Magelang tahun 2016 anggaran mengalami kenaikan di Bapermaspuan yang awalnya 782.652.000 menjadi 875.858.000. Selain itu anggaran di SKPD lain juga mengalami kenaikan di bagian pembinaan untuk kegiatan organisasi pada 21 kecamatan mengalami peningkatan dari 171.227.000 menjadi 229.735.000. Namun justru di bagian sekretariat daerah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak turun dari 92.000.000 menjadi 88.500.000. Anggaran-anggaran tersebut masih angka keseluruhan untuk kegiatan pemberdayaan dan perlindungan bagi perempuan dan anak di Kabupaten Magelang. Jika dilihat secara mendalam lagi anggaran yang masuk ke Bapermaspuan yaitu :

Grafik V.9


Anggaran Untuk Kegiatan Perempuan dan Anak di Bapermaspuan dan KB Kabupaten Magelang Tahun 2016



Dana sebesar 875.858.000 jika diperinci sesuai dengan kegiatan untuk perempuan di Bapermaspuan Kabupaten Magelang tahun 2016 dibagi menjadi empat seksi kegiatan besar. Untuk peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan sebesar 427.010.000, keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan sebesar 123.250.000, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 115.948.000, dan peningkatan kualitas hidup perlindungan perempuan naik dari 155.000.000 menjadi 209.650.000. Khusus untuk dana bagi korban kekerasan terhadap perempuan masuk pada program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan yang diperinci lagi untuk penanganan terpadu korban kekerasan berbasis gender dan anak sebesar 119.150.000. Anggaran tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 80.000.000.

Grafik V.10

Anggaran Penanganan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Tahun 2016



Dari besar anggaran 119.150.000 dikerucutkan lagi untuk biaya barang dan jasa serta belanja pegawai hampir sebagian. Biaya yang diperuntukan bagi

kegiatan dan belanja barang serta jasa sebesar 61.400.000. Kemudian anggaran yang benar-benar bisa langsung dirasakan atau didapatkan oleh korban kekerasan sebagai berikut :

Tabel V.4

Rincian Anggaran Langsung Sampai Pada Korban Tahun 2016

Kegiatan	Anggaran
Pelatihan ekonomi untuk 15 korban (transport dan makan)	2.588.000
Pendampingan rohani (1 orang untuk 10 kasus)	2.500.000
Pendampingan hukum (2 orang untuk 2 kasus)	4.000.000
Total	9.088.000

Biaya tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya belum dianggarkan untuk pendampingan rohani, pada anggaran tersebut telah masuk besaran 2.500.000 yang dipergunakan untuk pendampingan rohani bagi 10 kasus. layanan untuk pendampingan rohani yang sebelumnya tidak ada, sudah mulai dianggarkan meski baru untuk 10 kasus saja. Anggaran di dinas kesehatan juga mengalami peningkatan di tahun sebelumnya hanya ada biaya visum 10.000.000 tahun 2016 visum sudah digratiskan semua dan Dinas Kesehatan memberikan anggaran 15.000.000 untuk perawatan bagi 15 korban kekerasan terhadap perempuan.

Selain melakukan audiensi dengan DPRD komisi D. Sahabat Perempuan juga berkomunikasi dengan Bappeda. Diskusi yang dilakukan dengan pihak Bappeda adalah untuk memetakan kebutuhan perempuan korban kekerasan dan mencari peluang pendanaan untuk perempuan korban kekerasan. Bappeda

menyampaikan bahwa program pemberdayaan perempuan dan anak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang untuk perlindungan perempuan korban kekerasan sudah ditangani oleh Bapermaspuan. Untuk anggaran yang ditujukan bagi kegiatan tersebut sudah ditambahkan. Perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan terhadap perempuan itu menjadi bagian untuk peningkatan kualitas hidup perempuan sebagaimana diatur dalam RPJMD Kabupaten Magelang. Secara nyata ada hubungan antara kekerasan terhadap perempuan dengan kemiskinan sebab sebagian besar korban berasal dari keluarga miskin. Kasi Sosial Budaya Bappeda menyadari betul kebutuhan di lapangan penanganan kekerasan terhadap perempuan sangat membutuhkan pendanaan dalam jumlah yang besar. Namun persoalannya kemudian nomenklatur di penganggaran yang tidak ada. Dalam hal tersebut Bappeda menyampaikan tidak mampu melakukan apapun, maka dari itu kuncinya hanya ada di Peraturan Menteri.

“Konsep penghapusan kekerasan terhadap perempuan oleh kementerian diamanatkan oleh undang-undang, ada 3 level keluarga masyarakat negara, kabupaten, solusinya adalah ada SK Bupati soal PPT untuk perempuan dan anak korban kekerasan, diperdalam, dengan melihat hak korban yang diamanatkan korban. UU penghapusan tindak pidana perdagangan orang, perlindungan anak, hak apa saja, karena sudah diatur, baru disupport dengan data yang ada, baru distribusi di dinas terkait, layanan kesehatan ada di RSUD, rehabilitasi sosial di Dinsos, jadi anggaran tak tertumpu pada satu dinas, berdasarkan pada data yang ada kalau muncul, saya kita pertanyaan akan anggaran tidak cukup untuk memenuhi semua, yang perlu kita lakukan pemenuhan hak korban, anggaran itu sebetulnya kan political will, garis besarnya apa, kalau anggaran tidak cukup kita bisa pake pemenuhan hak, kalau anggaran tidak cukup, mungkin tahun ini 30, depan 50, kalau terjadi saya kira bapermaspuan tidak dibebani, korban akan terlayani,

bisa efektif, desa bisa mendukung. Kemudian mungkin Sawangan bisa diadvokasi, harus ada yang bantu mengawal.” Atun (Wawancara tanggal 25 Juli 2017, jam 13:18 s/d 14:53 WIB)

Advokasi kebijakan yang dilakukan Sahabat Perempuan untuk pemenuhan hak perempuan korban kekerasan melalui layanan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yang diatur dalam suatu kebijakan. Munculnya Perda nomor 2 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan dan Diskriminasi atas desakan Sahabat Perempuan untuk dapat mencapai pemenuhan hak korban yang selama ini masih minim dan semakin memperkuat bahwa layanan untuk merupakan tanggungjawab dari pemerintah.

Pada awalnya di tahun 2014 Sahabat Perempuan menginisiasi terbentuknya Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Magelang, mengingat bahwa sudah adanya UUPKDRT dan UUPA yang menjadi payung hukum untuk kasus yang selama ini terjadi di Kabupaten Magelang. Akan tetapi konsen dan perhatian pemerintah masih dirasa kurang untuk mengcover dari segala macam kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi. Maka dari itu Sahabat Perempuan menyampaikan gagasan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Bapermaspuan dan KB untuk bekerjasama dalam *melobby* pihak legislatif. Melalui program advokasi kebijakan Sahabat Perempuan membuat acara diskusi dengan mengundang jaringan kerjasama Sahabat Perempuan yang terdiri dari Fatayat Kabupaten Magelang, Aisyah Kabupaten Magelang, Lembaga Advokasi Bumi, seniman, komunitas Srikandi dan Polengan serta Anggota DPRD komisi D yang di wakili oleh Isti Wahyuni.

Dalam pertemuan tersebut Sahabat Perempuan menyampaikan kondisi kasus kekerasan terhadap Perempuan yang ada di Kabupaten Magelang melalui data temuan yang dimiliki. Kemudian direktur Sahabat Perempuan menyampaikan gagasan akan pentingnya peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak untuk dapat mencakup segala kebutuhan korban hingga pada akhirnya menjadi rangkaian tujuan dalam upaya penghapusan segala tindak kekerasan di Kabupaten Magelang. Akan tetapi setelah adanya pertemuan tersebut tidak ada tindak lanjut dari Komisi D DPRD Kabupaten Magelang. Menurut penyampaian Isti Wahyuri bahwa suara perempuan menjadi minoritas di gedung DPRD. Sehingga masih sulit menjadikan permasalahan tersebut menjadi prioritas.

“Suara perempuan di DPRD seperti tidak pernah didengarkan.” (FGD tanggal 25 Juni 2015, jam 16:54 s/d 19:21 WIB)

Akan tetapi melalui dorongan dengan *lobby* politik secara bertahap maka mulai disusun perda mengenai perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Waktu pembentukan Perda memang tergolong tepat karena Kabupaten Magelang memang membutuhkan untuk membuat perda dan Sahabat Perempuan mengambil kesempatan *melobby* disaat yang tepat. Akhirnya tahun 2015 perda mulai disusun hingga pada akhirnya direspon dengan baik oleh ketua DPRD Kabupaten Magelang. Tahun 2016 Perda sudah dipaparkan dan tanggal 16 Juni 2016 Sahabat Perempuan menggelar acara untuk diskusi mengenai implementasi perda dengan DPRD komisi D dalam mendorong terbentuknya Peraturan Bupati. Maka dari itu *lobby* yang berhasil dilakukan

Sahabat Perempuan di Tahun 2016 dapat terlihat dari kegiatan untuk menaikkan anggaran bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta disahkannya Peraturan Daerah Nomor 2 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan dan Diskriminasi.

Gambar 2 : Lobby Sahabat Perempuan Dengan Anggota DPRD Komisi D Kabupaten Magelang



Gambar 3 : Audiensi Sahabat Perempuan Dengan Bappeda



V.4.2 Audiensi

Program untuk melakukan audiensi ditujukan agar dapat menyalurkan aspirasi kepada wakil rakyat maupun pemerintah daerah yang dilakukan secara berkala. Hal ini dilakukan guna mendesakkan terbentuknya regulasi yang

mengatur perlunya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Bermula dari adanya audiensi tersebut harapannya ada peningkatan dari pemerintah baik komitmen, kebijakan dan anggaran yang memadai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Surat permohonan untuk audiensi disampaikan ketika ada masalah yang sangat penting dari Sahabat Perempuan untuk disampaikan. Audiensi berfungsi ketika lobby yang dilakukan dirasa masih kurang efektif dan perlu pendorong agar semakin kuat melalui kegiatan tersebut.

Advokasi kebijakan lain yang dilakukan pada agenda tahun 2016 berjalan hingga 2017 adalah perumusan untuk Peraturan Bupati. Karena mengingat bahwa dengan adanya perda tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi tersebut maka diperlukan dibentuk Peraturan Bupati sebagai teknis pelaksanaan kebijakan. Akan tetapi mulai di sahkannya perda dari hingga hampir satu tahun belum ada tindakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Upaya yang dilakukan oleh Sahabat Perempuan adalah dengan mendorong secara terus menerus terbentuknya perbub tersebut melalui hubungan informal maupun formal dengan lembaga eksekutif. Menurut pengakuan yang disampaikan oleh salah satu anggota Komisi D DPRD Kabupaten Magelang Grengseng pamuji bahwa pemerintah Kabupaten Magelang kurang memiliki keberpihakan kepada isu tersebut. Pemerintah masih menganggap bahwa isu dan masalah mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak ini belum dapat diprioritaskan karena masih banyak hal yang jauh lebih mendesak untuk

dilakukan. Peraturan daerah mengenai minimarket yang sudah disahkan dari tahun 2013 saja hingga saat ini belum juga ada perbubnya.

“Belum diimplementasikan karena petunjuk teknisnya aja belum nanti kan perda petunjuk pelaksanaannya diperbubnah perbubnya itu belum ada. Di tahun ini sudah ada 31 perda yang dihasilkan baru 13 yang ada perbubnya sisanya belum ada perbub. Permasalahan ini sebenarnya hanya masalah keberpihakan dari pihak eksekutif mengimplementasikan dari perda tersebut contoh sederhana perda berkaitan dengan mini market dan perlindungan pasar tradisional itu sudah diparipurnakan kok per tahun 2013 tapi sampai saat ini belum ada perbubnya. Nah seperti itu regulasinya tata perurutan perundangan mulai dari perda sampai UUD seperti itu.”
(Wawancara tanggal 16 September 2016, jam 18:35 s/d 19:50 WIB)

Perda tidak cukup dapat diimplementasikan tanpa adanya petunjuk teknis berupa Peraturan Bupati. Maka dari itu jalur dan strategi advokasi yang dilakukan Sahabat Perempuan melalui eksekutif dan legislatif serta dukungan dari tingkat *grassroots*. Berdasarkan keterangan Grengseng Pamuji selaku anggota DPRD Komisi D Kabupaten Magelang mengatakan bahwa pemerintah daerah belum memiliki keberpihakan terhadap isu tentang perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Magelang. Pemerintah daerah dirasa kurang memprioritaskan isu tersebut, sehingga masih menganggap ada isu yang jauh lebih penting. Maka setelah perda di paripurnakan belum ada perbub yang dikeluarkan. Oleh karena itu perlu upaya ekstra yang dilakukan Sahabat Perempuan dalam mendorong terbentuknya perbub melalui audiensi dengan Wakil Bupati dan monitoring kepada Bapermaspuan yang sekarang menjadi satu dengan Dinas Sosial. Zaenal Arifin menyampaikan bahwa :

“Wakil Bupati itu merupakan penanggung jawab. Tradisi jarang pegawai datang ke Wabub. Kadang ada acara aja saya tidak tahu, diundang aja gak. Tapi diundang-undang kok gitu. Saya mohon maaf, dengan acara tersebut bisa menggugah ada koordinasi. Kalau Sahabat Perempuan demo saya juga tau, ini untuk memicu semangat Bapermas untuk memperhatikan lagi permasalahan. Perda dah ada tinggal nunggu perbubnya dorongan ini ada dari Sahabat Perempuan.” – (Audiensi dengan Wakil Bupati tanggal 24 Juli 2017, jam 13:20 s/d 15:15 WIB)

**Gambar 4 : Audiensi Sahabat Perempuan Dengan Wakil Bupati
Kabupaten Magelang**



**Gambar 5 : Audiensi Sahabat Perempuan Dengan Ketua DPRD
Kabupaten Magelang**



Hingga kini akhirnya sudah berjalan proses perbub berupa draft 2016 untuk pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak korban

kekerasan dan diskriminasi. Kondisi Politik di Kabupaten Magelang memang kurang baik. Hal tersebut disebabkan tidak ada komunikasi yang baik antara Bupati dan Wakil Bupati. Wakil Bupati yang sekarang merasa seluruh pekerjaan dan wewenang ada di tangan Bupati saja dan tidak pernah diajak berkoordinasi sama sekali. Efek dari pilkada tahun 2014 masih membekas. Hal tersebut yang mengakibatkan tidak ada koordinasi yang baik antara Bupati dan Wakil Bupati yang sekarang. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih merupakan hasil rekomendasi dari PDI Perjuangan.

Terpilihnya pasangan sempit mengakibatkan terpecahnya partai menjadi beberapa kubu. Kubu pertama adalah Bupati yang menjabat periode sebelumnya, sedangkan bupati yang menjabat sekarang adalah tangan kananya. Sedangkan Wakil Bupati periode sekarang adalah yang menjabat di periode sebelumnya. Jika dilihat dari kiprah partai, Zaenal Arifin selaku Bupati sekarang merupakan anggota baru dan belum banyak memiliki peran dan pengalaman. Sehingga banyak politisi yang menganggap bahwa Bupati sekarang adalah boneka politik dari Bupati yang menjabat sebelumnya. Keseluruhan wewenang secara penuh ada di Bupati dan tidak ada komunikasi dengan Wakilnya. Maka dari itu Wakil Bupati yang sekarang merasa tidak memiliki andil dalam pemerintahan karena semua dilakukan sendiri oleh Bupati. Hal tersebut menjadi salah satu faktor terhambatnya kebijakan publik yang tidak terbuka serta keberpihakan secara subjektifitas pribadi ikut mempengaruhinya.

Melalui dorongan kepada Bapermaspuan yang dilakukan Sahabat Perempuan serta audiensi dengan Wakil Bupati, maka Perbub tersebut kini sudah

masuk dalam ke bidang hukum. Dorongan Sahabat Perempuan dilakukan dengan cara berdiskusi satu meja antara Wakil Bupati dan Bapermaspuan selaku SKPD yang menangani bidang tersebut. Berdasarkan pertemuan tersebut menghasilkan draft perbub tersebut berisi tentang aturan untuk pembuatan P2TP2A di setiap kecamatan hingga tingkat desa dan kelurahan. Untuk Fungsi dan Layanan dari P2TP2A Kabupaten, Kecamatan dan Desa yaitu

(1) P2TP2A Semanah berfungsi sebagai:

- a. pusat informasi bagi perempuan dan anak;
- b. pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- c. pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak.

yang merupakan kewenangannya.

(2) P2TP2A Kecamatan berfungsi sebagai:

- a. pusat informasi bagi perempuan dan anak;
- b. pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- c. pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak.

yang merupakan kewenangannya.

(3) PPT Desa/ Kelurahan berfungsi sebagai:

- a. pusat informasi bagi perempuan dan anak;
- b. pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- c. pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak.

yang merupakan kewenangannya.

Kemudian pelayanan untuk korban kekerasan terhadap perempuan yang termuat dalam perbub meliputi :

(1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, P2TP2A

Semanah menyelenggarakan layanan:

- a. pengaduan;
- b. kesehatan;
- c. bantuan hukum;
- d. pemulangan;
- e. rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
- f. pendidikan bagi anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan diskriminasi.

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, P2TP2A

Kecamatan menyelenggarakan layanan:

- a. pengaduan;
- b. kesehatan;
- c. rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
- d. pendidikan bagi anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan diskriminasi.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PPT

Desa/Kelurahan menyelenggarakan layanan:

- a. pengaduan;
- b. kesehatan;
- c. rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
- d. pendidikan bagi anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan diskriminasi.

Meskipun sebelumnya Peraturan Bupati belum dirumuskan, layanan untuk korban kekerasan terhadap perempuan tertuang dalam Undang-undang dan peraturan menteri. Akan tetapi kondisi di lapangan menyatakan bahwa layanan masih banyak yang belum diperoleh korban. Layanan kesehatan merupakan satu hal yang sangat penting didapatkan oleh korban untuk mengetahui kondisi setelah terjadinya kasus. Namun banyak temuan dan pengalaman Sahabat Perempuan ketika mendampingi korban masih jauh dari upaya pemenuhan hak korban dalam layanan kesehatan. Pengalaman pendampingan Sahabat Perempuan ketika mendampingi anak korban kekerasan seksual ke RSUD Kabupaten Magelang ditolak oleh pihak rumah sakit dikarenakan kejadian sudah lebih dari 24 jam. Mekanisme pelayanan untuk korban kekerasan perempuan di RSUD Kabupaten Magelang belum jelas dan tidak pernah disosialisasikan pada masyarakat. Sehingga pelayanan kesehatan belum dapat terpenuhi secara baik sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 226/Menkes/SK/XB/2009 tentang Pedoman Penatalaksanaan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit.

Ketika Sahabat Perempuan melakukan audiensi dengan RSUD bahkan dokter dan perawat di UGD tidak mengetahui mekanisme layanan secara jelas yang seharusnya didapatkan oleh korban. Setelah adanya audiensi tersebut, RSUD mulai menyusun mekanisme layanan untuk korban, khususnya bagi korban yang ingin memeriksakan kondisi akibat kekerasan yang dialami sebelum maupun setelah 24 jam paska kasus. Melihat kondisi korban ketika dalam kondisi panik dan kebingungan tentunya akan semakin memperparah psikis korban ketika tidak

mendapatkan layanan. Seandainya informasi terkait visum itu disampaikan jaringan P2TP2A terkait mekanisme layanan kesehatan atau visum meminimalkan terjadinya kasus tersebut. Persoalan kejadian yang lebih dari 24 jam tidak dilayani, dan harus ke poliklinik keesokan harinya sama dengan peraturan yang ada di RSUD Kota Magelang.

Akan tetapi yang membedakan di Kota Magelang dari Kabupaten Magelang dalam hal pelayanan kesehatan dan visum berada pada kejelasan mekanisme layanan dan petugas medisnya. Meskipun di Kota Magelang bagi korban yang mengalami kekerasan lebih dari 24 jam tidak langsung ditangani di UGD melainkan di Poliklinik, tetapi petugas menjelaskan mekanisme layanan dengan baik kepada korban atau pendamping, tidak hanya penolakan yang tidak memberikan kejelasan akan nasib korban. Kemudian untuk waktu visum juga memiliki loket sendiri sehingga korban tidak perlu mengantre hingga akhir meskipun jamnya juga dibatasi.

Hal yang membedakan yaitu di Rumah Sakit swasta Harapan. Ketika korban dampiran Sahabat Perempuan di tolak di RSUD Kabupaten Magelang karena mekanisme layanan yang tidak jelas dan di tolak di RSUD Kota Magelang karena jam layanan sudah tutup maka dilarikan ke rumah sakit harapan. Layanan di Rumah Sakit Harapan cukup baik karena korban langsung ditangani. Meskipun untuk hasil pemeriksaan masih menunggu dua hari, tetapi kondisi korban sudah cukup baik ketika rumah sakit sudah memberikan layanan. Korban membutuhkan kepastian bahwa dia dalam kondisi baik atau tidak setelah kejadian yang dialaminya. Selain itu ketika korban tidak segera ditangani akan muncul ketakutan

yang semakin besar, dan hasil pemeriksaan tentu akan berbeda jika dilakukan setelah beberapa hari kasus terjadi.

“Akhirnya di harapan karena memang sudah menunggu 2 hari dan ibunya sudah kecapekan tapi kalau misal ada informasi jelas mekanismenya seperti ini mohon diinformasikan kekepolisian karena pintu-pintunya kepolisian, Sahabat Perempuan terkait visum kan itu pintu-pintunya bisaantisipasi dan polisi bisaantisipasi tidak harus dibawa sekarang kejadian 24 jam sudah tutup itu sebetulnya yang perlu dari Sahabat Perempuan mohon dari rumah sakit menginformasikan mekanisme yang jelas. (FGD tanggal 17 April 2016, jam 10:00 s/d 11:17 WIB)

Keinginan korban untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara cepat untuk memetakan kondisi korban dalam keadaan baik atau buruk. Akan tetapi mekanisme yang tidak jelas mengakibatkan korban merasa menjadi korban dua kali karena sistem pelayanan yang didapatkan. Hal tersebut yang mendorong Sahabat Perempuan melakukan audiensi kepada pihak rumah sakit terkait visum dan pemeriksaan kesehatan untuk pelayanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Proses audiensi disampaikan kepada dokter beserta petugas medis yang langsung menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam audiensi tersebut Sahabat Perempuan menyampaikan temuan lapangan terkait penolakan layanan kesehatan bagi korban. Kedatangan Sahabat Perempuan disambut dengan baik, dari hasil pertemuan tersebut pihak Rumah Sakit Daerah Kabupaten Magelang berjanji untuk membuat mekanisme pelayanan kesehatan bagi korban dan segera menginformasikan pada seluruh tenaga medis serta masyarakat mengenai mekanisme tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Andika ketika FGD dengan Sahabat Perempuan sebagai berikut :

“Beberapa hal sedikit perubahan aturan itu ternyata sedikit menimbulkan zona nyaman ada beberapa hal dulu kelihatan lancar. Ada beberapa hal mungkin terlambat diantisipasi perubahan peraturan itu. alur mekanisme SOP sosialisasi ini PR kita intinya senang dengan diskusi akan menunjang pelayanan kita jadi lebih baik output paling utama untuk korban KDRT itu bisa lebih baik tertangani dengan baik. PR ini di tim internal.mekanisme dan sosialisai tertangkap jelas dibuat dan diperbaiki. (FGD tanggal 17 April 2016, jam 10:00 s/d 11:17 WIB)

Mekanisme yang dibuat oleh rumah sakit, kini korban akan langsung ditangani oleh dokter IGD akan tetapi jika lebih dari 24 jam kejadian harus ke poliklinik. Kemudian untuk visum juga tidak dipersulit lagi, dari hasil pemeriksaan bisa ditanda tangani langsung dengan dokter jaga IGD melalui kerjasam dengan dokter kandungan. Setelah itu pada hari berikutnya korban di rujuk kepada dokter spesialis. Secara keseluruhan perawat dan semua tenaga medis harus disosialisasikan agar mengerti prosedur pelayanan atau SOP serta mekanisme yang jelas hal tersebut sebagai upaya untuk melindungi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Gambar 6 : Audiensi Sahabat Perempuan Dengan Rumah Sakit Umum

Daerah Kabupaten Magelang



Kemudian untuk dapat melayani dari aspek psikologi korban kekerasan perempuan yang mengalami trauma pastinya dibutuhkan peran seorang psikolog. Akan tetapi psikolog yang tersedia di Kabupaten Magelang sangatlah terbatas, hanya tersedia 2 tenaga saja. Sedangkan layanan untuk satu orang korban belum cukup hanya dilakukan dalam satu kali pertemuan. Untuk mendapatkan layanan tersebut terkadang korban mengalami kesulitan untuk bertemu dengan psikolog, dikarenakan jadwal psikolog yang sangat padat melayani pasien dan *homevisit*, sehingga layanan menjadi sangat lambat. Maka diperlukan tambahan psikolog untuk dapat melayani korban. Sahabat Perempuan mendorong secara terus-menerus melalui Bapermaspuan untuk dapat bekerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Kota Magelang, sebab di sana banyak tersedia tenaga psikolog. Hal itu disampaikan disetiap pertemuan audiensi ataupun dengan pemerintah daerah. Setelah perjuangan untuk selalu mendorong Pemerintah Daerah. Mulai tahun 2017 Pemda Kabupaten Magelang khususnya Bapermaspuan telah bekerjasama dan melakukan MOU dengan RSJ Prof. Dr. Soerojo Kota Magelang secara gratis untuk mendapatkan layanan psikolog dan rawat inap bagi korban kekerasan perempuan.

“Layanan kesehatan sudah kerja sama dengan RSJ berkat dorongan dari Sahabat Perempuan juga, untuk priksa dulu tidak ada sekarang sudah MOU dengan RSJ karena kita hanya punya psikolog 2 di RSU dan harus muter. Jadi harus nunggu jadwalnya layanan jadi lambat MOU dengan RSJ karena psikolog RSJ itu banyak dan tinggal mengantar ke RSJ sudah siap dilayani dan itu tidak berbiaya itu yang sudah dilakukan. Opname itu RSJ siap. Sayangnya harus didampingi dari polres. Itu *fulltimer* yang mengantar.”
(FGD dengan Wakil Bupati tanggal 24 Juli 2017, jam 13:20 s/d 15:15 WIB)

Hasil advokasi Sahabat Perempuan selain mendorong MOU dengan RSJ dan mekanisme pelayanan kesehatan, di tahun 2005 mendorong untuk pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu yang pada tahun 2016 sudah di perbaharui sesuai Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2016 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Diskriminasi Kabupaten Magelang yang dilakukan secara berjejaring. Akan tetapi layanan yang dilakukan P2TP2A masih kurang optimal. Hal tersebut diakui oleh *leading setor* Bapermaspuan bahwa selama ini bidang mengalami kewalahan karena kurangnya SDM. Sedangkan hanya terdapat satu tenaga *fulltimer* yang dapat menangani kasus. Adanya kasus yang sangat banyak dan pendampingan harus dilakukan hingga kasus selesai menjadi mengalami kesulitan. Selain itu koordinasi dengan jaringan P2TP2A menjadi salah satu kendala. Maka Sahabat Perempuan selalu mengadvokasi kebijakan melalui layanan yang ada pada P2TP2A untuk memaksimalkan tenaga yang ada di Kabupaten Magelang dengan mensinergikan tenaga pendamping lainnya. Wulandari menyampaikan bahwa :

“Rencana SOP baru P2TP2A direncanakan akan menjadi UPT karena kalau masuk ke bidang kami kewalahan jadi mestinya P2TP2A implementasinya di lapangan kalau ada kasus harus *homevisit* itu kalau ditangani dibidang itu tidak bisa. Itu rencananya akan ada UPT sendiri yang menangani kasus. akan jadi UPT dinsos PPKB PPPA termasuk 2 UPT lagi yang menjadi bagian dari dinsos 1 UPT perlindungan sosial rencananya untuk nyiduk nglandangan nanti dirumah singgahkan disitu dulu dibina dulu. Intinya rumah sementara rumah perlindungan sosial.” (FGD dengan Wakil Bupati tanggal 24 Juli 2017, jam 13:20 s/d 15:15 WIB)

Advokasi Sahabat Perempuan untuk meningkatkan layanan bagi korban diterima baik dan dilaksanakan oleh Bapermaspuan. Masukan Sahabat Perempuan

untuk memanfaatkan semua tenaga pendamping turut serta dalam upaya penghapusan kekerasan perempuan dan pemenuhan hak melalui layanan juga dilaksanakan dengan membentuk adanya UPT yang sedang dalam proses pembuatan. Unit Pelayanan Terpadu lebih berfokus untuk penanganan kasus sementara jika selama ini melalui P2TP2A atau PPT. Adanya UPT tersebut nantinya akan lebih fokus dan memiliki tempat khusus untuk penanganan dan pelayanan bagi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk sistemnya tetap berjejaring dan sedang dalam proses penyiapan 21 fasilitator setiap kecamatan. Selain itu juga pemberdayaan tenaga-tenaga pendamping sosial yang dilapangan seperti pekerja sosial, TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), dan Pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) untuk turut membantu upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebab para pendamping tersebut yang langsung berkomunikasi dengan masyarakat. Untuk pendamping sosial PKH justru langsung menysasar kepada ibu-ibu. Sehingga PKH dapat membantu untuk mensosialisasikan isu kekerasan sebab Pendamping PKH tersebar diseluruh desa di Kabupaten Magelang. Jika dilihat dari segi anggaran justru lebih hemat dan langsung tepat pada sasaran.

Hal tersebut direspon sangat baik oleh Bapermaspuan ketika ada perubahan dan penggabungan antara Dinas Sosial dan Bapermaspuan menjadi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sehingga kini sedang dalam proses pembuatan UPT (Unit Pelayanan Terpadu) di Kabupaten Magelang dengan 21 fasilitator di setiap kecamatan, serta diiringi oleh pendamping sosial lainnya

seperti pekerja sosial, pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) yang tersebar di setiap kecamatan untuk turut menjadi tangan panjang Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Magelang. Selain itu advokasi yang selalu dilakukan Sahabat Perempuan untuk penyediaan layanan shelter atau rumah aman yang sudah mulai dipersiapkan, sebab sebelumnya layanan rumah aman dilakukan oleh Sahabat Perempuan sendiri dengan menyewa penginapan. Anggaran untuk shelter yang dirasa tidak dimiliki Kabupaten Magelang, maka selama ini korban tidak mendapatkan layanan rumah aman. Korban hanya dititipkan di pesantren bahkan untuk dampingan Sahabat Perempuan disewakan penginapan. Maka dari itu melihat tidak adanya anggaran untuk membuat shelter, melalui advokasi Sahabat Perempuan rumah aman disediakan dengan menggunakan gedung pemerintah yang tidak terpakai. Rumah aman tentunya membutuhkan tempat yang nyaman, aman dan jauh dari keramaian serta tidak banyak diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Maka kini shelter yang digunakan berada di Srowol Kecamatan Mungkid.

V.4.3. Hearing

Hearing yang dilaksanakan oleh Sahabat Perempuan adalah untuk mendengarkan pendapat atau masukan dari lembaga negara terkait dengan usulan-usulan kebijakan mengenai perlindungan untuk korban kekerasan. Salah satu kegiatan *hearing* tersebut seperti adanya diskusi untuk proses penguatan dan mendorong Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Hearing juga menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan Sahabat Perempuan dengan *public*, selain untuk memperkenalkan draft peraturan yang sedang dibuat, juga untuk mendengarkan pendapat dan masukan dari publik yang merupakan jaringan dari lembaga. Setelah mendapatkan hasil diskusi melalui kegiatan tersebut, maka menjadi bahan untuk disampaikan pada perumus dan penentu kebijakan.

Hal tersebut dilakukan pada proses pembuatan Peraturan Daerah Nomor 2 tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan dan Diskriminasi. Pada *hearing* tersebut banyak masukan agar layanan bagi korban dapat masuk atau tercover sesuai dengan peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 mengenai pelayanan dasar yang meliputi penanganan pengaduan korban, Pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum dan reintegrasi sosial. selain itu juga mengacu pada Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang sedang dalam proses urutan di prolegnas untuk dibahas. Hal tersebut dilakukan sebagai acuan dari berbagai peraturan menteri dan undang-undang yang ada agar pelayanan untuk korban dapat sesuai dengan kebutuhan.

Selain itu *hearing* juga dilakukan oleh perangkat daerah maupun anggota legislatif dengan melibatkan Sahabat Perempuan dalam proses penentuan kebijakan untuk perlindungan kekerasan terhadap perempuan. *Hearing* tidak hanya dilakukan ketika proses pengesahan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan dan Diskriminasi saja, akan tetapi juga membahas untuk Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang

dilakukan dengan Polres, Kasipindum, Pengadilan Negeri, Jaksa, Dosen Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Advokat, Dinas Sosial, Bapermaspuan dan KB, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD Kabupaten Magelang, Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang Aisiyah, Fatayat dan Komunitas untuk memberikan usulan mengenai RUU tersebut agar dapat dikirimkan sebagai masukan ke pusat.

Salah satu hearing yang dilaksanakan oleh Sahabat Perempuan pada tanggal 22 September 2016 di Polres Kabupaten Magelang. Pada acara tersebut lebih membahas dan menampung masukan dari Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). RUU tersebut dibentuk oleh DPD RI, Komnas Perempuan, dan Forum Pengada Layanan. Sedangkan Sahabat Perempuan merupakan salah satu anggota dari Forum Pengada Layanan (FPL) tersebut. Dari Forum tersebut membagi menjadi tiga bagian yaitu substansi, *lobby* dan kampanye. Gambaran umum dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tersebut terdapat 16 bab, 184 pasal, di ketentuan umum ada satu pasal, asas dan tujuan ada 2 pasal, ruang lingkup terdapat 1 pasal, dan 2 pasal untuk pencegahan.

Jika dilihat dalam hal pembobotan pasal maka sebagian besar terdapat pada ketentuan pidana. Proses penyusunannya disusun oleh Komnas Perempuan bersama FPL, didukung DPD RI, kemudian tata cara mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyusunan Undang-Undang, tahapan tersebut dilalui sebelum draft dibuat, inventarisasi masalah, adanya studi dokumen termasuk melihat berbagai kebijakan di negara lain, FGD di 3 propinsi melibatkan *stakeholder*, penelitian di 9 propinsi yang memberi

masukan. Tahapan kedua penulisan draft oleh penyusun, tahapan ketiga konsultasi draft yang melibatkan Aparat Penegak Hukum, melibatkan Jaksa dan Hakim, Mabes Polri, Kehakiman, Kejagung, Polda Jateng, Kejaksaan Negeri Semarang, ahli hukum dari berbagai universitas termasuk Unair membantu dalam menyusun substansinya. FPL menjadi bagian yang diminta memberikannya.

Terhadap korban yang menjadi dampingan lembaga layanan maupun yang mengakses layanan kepolisian, Pemda yaitu BP3AKB, rumah sakit, Dinsos, termasuk dari Lapas. Tahap keempat penyempurnaan draft oleh tim penyusun. Uji sah oleh Pengadilan Negeri, kemudian finalisasi draft oleh tim penyusun. Terdapat 241 institusi baik milik negara atau masyarakat sipil dalam seluruh proses yang dilalui untuk finalisasi draft, total keseluruhan 39 kegiatan untuk penyusunan draft.

Tujuan dan ruang lingkup dari Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual tersebut lebih luas meliputi pencegahan, penanganan, perlindungan sampai penghukuman pelaku, asasnya standar merujuk pada konvensi internasional, Undang-Undang yang telah ada mulai dari penghargaan atas harkat dan martabat, non diskriminasi, kebutuhan yang terbaik bagi korban, keadilan, dan kemanfaatan hingga kepastian hukum. Pencegahan, tindak pidana, bentuk kekerasan seksual dari hasil pengalaman lapangan, penelitian, pengkajian terdapat 15 bentuk yang ditemukan di lapangan, namun begitu diuji kesahihannya menjadi 9 bentuk kekerasan seksual. Hak-hak korban, keluarga dan saksi. Terobosan lain di hukum acara pidana bab 7 peradilan pidana yang terintegrasi dengan pemulihan, soal pembuktiannya kemudian keterangan saksi, ditambah

dengan restitusi, kemudian pendidikan dan pelatihan dimandatkan adanya diklat terutama bagi penyelenggara layanan negara seperti hakim, kejaksaan, kepolisian, negara wajib memberi diklat untuk para penyidik kekerasan seksual. Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual tersebut, adapun beberapa masukan dari berbagai *stakeholder* yang hadir. Bambang selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang menyatakan bahwa :

“Pertama di bagian ketentuan umum, bab 1 pasal 1 ketika saya cari pengertian pengampu restitusi kok tidak ada ya. Padahal pasal 50 dan 52 disinggung misal bahwa putusan sudah ada jaksa, kemudian melaporkan kepada pengampu restitusi, nah saya cari definisi pengampu restitusi apa kok nggak ada. Mohon dijadikan masukan kenapa di pasal ada kok ketentuannya nggak ada. Bab 4 pencegahan, pasal 5 ayat 1 pencegahan kekerasan seksual seolah-olah hanya tanggung jawab kasus kekerasan seksual kok cuma lembaga negara, pemerintah, dan pemerintah daerah, kalau di pasal 6 ternyata tidak hanya lembaga negara, pemerintah dan pemerintah daerah ternyata ada tenaga pendidik, pasal 96-98 ada masyarakat kenapa kemudian tanggung jawab pencegahan ini nggak termasuk masyarakat dan tenaga pendidik.” (*Hearing RUU PKS tanggal 22 September 2016, jam 09.00 s/d 12.00 WIB*)

Sedangkan untuk masukan dari Dani selaku advokat yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu :

“Kita lihat pasal 20, kita bicara soal penyiksaan seksual, kita kaitkan dengan pasal 160. Saya mempunyai beberapa kasus apakah kasus bisa dibawa ke ranah nanti kalau ini jadi UU. Kasus yang saya tangani ketika seorang istri melayani kalau dilakukan secara tidak normal, atau seks maniak. Kalau nggak memukul atau menghajar istrinya kok tidak puas. Ketika saya bawa perkara itu sulitnya bukan main. Undang-Undang sepertinya UU PKDRT, penyimpangan seperti KUHP, saksi minimal 2, saya setuju satu saksi korban cukup. Penyiksaan seksual ini jangan dikatakan oleh hubungan keluarga, suami bisa ndak dipidana. Pasal 41, ayat 1, dikatakan penyidik, penuntut

umum, hakim, ketika mendapat penjelasan tadi kok tidak ada soal advokat. Pasal 41 kok tidak ada, kenapa pasal 41 ayat satu ini tidak melibatkan advokat.” (*Hearing RUU PKS tanggal 22 September 2016, jam 09.00 s/d 12.00 WIB*)

Untuk pencegahan bahwa masyarakat memang tidak dilibatkan karena menjadi kewajiban negara, seperti kementerian yang menangani hal tersebut. Artinya pencegahan terkait dengan kebijakan yang dibuat. Untuk tenaga pendidik tentunya menjadi tanggung jawab dari kementerian pendidikan terkait dengan pembuatan kurikulum yang dapat disesuaikan dan diatur dalam pembuatan kebijakan. Pasal 5 mengenai pencegahan, di pendidikan apa yang dapat dilakukan misalnya memasukkan penghapusan kekerasan seksual dalam kurikulum, tidak memungkinkan masyarakat akan tetapi pemerintah. Selain itu masukan dari Mutia selaku Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang bahwa :

“Pertama alat bukti, rancunya RUU ini adalah ketika melindungi korban tapi kesannya beberapa pasal itu berlebihan, ada gesekan antara sistem UUPA UU peradilan anak, harusnya harmonis dengan undang undang lain. Pasal 43 alat bukti yang dipakai hukum, ayat 2 apakah menambahkan atau pengecualaian? tidak mencakup keterangan terdakwa, ahli, di KUHAP ini sudah cukup mengakomodir namun rincian seperti ini malah kurang lengkap.” (*Hearing RUU PKS tanggal 22 September 2016, jam 09.00 s/d 12.00 WIB*)

Sebenarnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini merupakan upaya untuk dapat memenuhi hak korban. Dalam RUU ini menginginkan penyidik bekerja secara ekstra cepat, ekstra keras dengan berbagai syarat-syarat yang mungkin kedepannya perlu ditinjau. Penyidik saat menerima laporan wajib melakukan penyidikan. Sedangkan di dalam RUU tersebut juga menjelaskan

terkait fasilitas bagi korban, namun seperti ruangan khusus di Magelang ruangan pemerikaasan belum ideal. Infrastruktur masih sangat minimalis. Terkait dengan alat bukti, di pasal 44 ayat 1 1 keterangan korban dan satu alat bukti, hal tersebut juga masuk di dalam pasal UU PKDRT. Jaksa tidak berani dengan minimal bukti itu karena beresiko, sehingga pelaksanaannya mengacu pada KUHAP dengan minimal 2 bukti.

Hasil dari *hearing* tersebut sebagian besar adalah masukan dari keseluruhan peserta atau *stakeholder* yang hadir. Masukan-masukan tersebut kemudian ditampung oleh Sahabat Perempuan dan dikirimkan kepada Komnas Perempuan sebagai masukan untuk penyempurnaan dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tersebut agar segera dapat masuk dalam Prolegnas. Harapan dari masukan tersebut agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dapat menjadi payung hukum bagi korban untuk mendapatkan haknya. Meskipun Kabupaten Magelang telah memiliki Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan dan Dsikriminasi, namun payung hukum tersebut sangat diperlukan sebagai kekuatan bagi korban untuk mendapatkan hak dan memenuhi kebutuhannya.

Sahabat Perempuan memiliki Divisi Informasi, Dokumentasi dan Publikasi yang bertanggungjawab pada pengelolaan data kasus yang telah didampingi oleh Sahabat Perempuan. Data tersebut didapatkan dari klien yang melaporkan kejadian kekerasan kepada Sahabat Perempuan. Dari laporan tersebut dicatat dan dilaporkan setiap bulan pada lembaga. Tidak hanya mencatat jumlah kasus kekerasan perempuan yang terjadi di Kabupaten Magelang saja, akan tetapi

juga memberikan analisa terhadap kondisi sesuai dengan data yang diterima. Sehingga mampu memberikan arahan jelas pada pembuatan program-program lanjutan yang dilakukan Sahabat Perempuan dalam mencapai visi misinya. Selain itu juga data digunakan untuk tujuan menjelaskan kondisi yang terjadi di Kabupaten Magelang mengenai kekerasan yang terjadi pada perempuan. Maka dari itu data selalu digunakan sebagai alat penyampaian pada publik dan pengambil kebijakan ketika Sahabat Perempuan melakukan advokasi kebijakan.

Kegiatan lain yang dilakukan oleh divisi ini adalah melakukan penelitian. Penelitian tersebut diantaranya tentang gambaran situasi dan kondisi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Magelang. Setiap tahun Sahabat Perempuan akan melakukan penelitian terkait dengan permasalahan yang sedang terjadi di tahun tersebut. Pada tahun 2016 divisi ini melakukan penelitian terkait dengan kinerja dan efektifitas Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Magelang. Narasumber penelitian diantaranya RSUD Muntilan, Bapermaspuan, Polsek, Puskesmas, Sahabat Perempuan, Survivor, dan Profil Kabupaten Magelang sebagai bahan pendukung. Penelitian ini kemudian menjadi tulisan study eksploratif yang datanya diambil dari hasil penelitian.

Data dari Sahabat Perempuan dilakukan sebagai bahan untuk audiensi, *lobby* dan *hearing* sebagai penguat kondisi dilapangan agar nantinya sebagai bahan presentasi untuk melakukan advokasi kepada pengambil kebijakan. Maka dari itu ketika *hearing* akan banyak memberikan masukan ketika peserta mengetahui kondisi yang sebenarnya melalui data dan penelitian yang dilakukan.

Gambar 7 : Hearing Tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual



V.4.4. Kampanye

Kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Sahabat Perempuan yaitu peringatan 16 Hari anti Kekerasan terhadap Perempuan yang dilakukan satu tahun sekali di bulan Desember. Kegiatan tersebut merupakan suatu rangkaian peringatan hari anti kekerasan terhadap perempuan yang meliputi, hari HAM sedunia yang intinya memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang Kekerasan terhadap Perempuan, Gender, UUPKDRT, UUPA, dan lain sebagainya. Maka dari itu setiap tahun Sahabat Perempuan membuat kegiatan untuk kampanye dengan aksi yang berbeda-beda. Salah satu contoh kegiatan kampanye yang pernah dilakukan yaitu *long march*, jalan sehat, berjalan dengan membawa tulisan-tulisan untuk mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pertunjukan seni dan lain sebagainya. Untuk memperingati hari Kartini, setiap tahunnya Sahabat Perempuan juga memuat kegiatan. Salah satunya “Kartini Gugat” yang pernah dilaksanakan, Sahabat Perempuan mengadakan pentas yang melibatkan survivor – survivor yang bersaksi tentang penderitaannya dan dikemas dalam media seni di Padepokan Cipto Budoyo, Tutup Ngisor lereng Merapi.

Kemudian juga ada “Kartini Dusun” yang dilakukan Sahabat Perempuan untuk mengadakan kampanye melalui pentas seni bekerjasama dengan seniman Keron Lulang, Krogowan, Sawangan.

Gambar 8 : Kampanye Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan



Kampanye Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang di gelar pada tanggal 16 Desember 2016 di Borobudur dan Muntilan. Kampanye yang digelar setiap tahun sekali selalu mendapat respon yang baik dari masyarakat maupun *stakeholder* yang terlibat. Kampanye Sahabat Perempuan selalu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Hal tersebut dapat dibuktikan dari keterlibatan berbagai elemen masyarakat dan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Hal tersebut disampaikan oleh Amin selaku Kapolsek Borobudur mengatakan bahwa :

“Hal ini menjadi keprihatinan bagi kami dari jajaran kepolisian. Baik itu kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Termasuk keprihatinan kita bahwa beberapa kasus yang kita ungkap dan ditangani rata-rata pelakunya juga masih anak-anak. Saya ikut mendukung semoga RUU ini segera masuk ke prolegnas dan kita berjanji akan berusaha untuk bisa mengawal dan melaksanakannya dengan baik.” (*Kampanye tanggal 16 Desember 2016, jam 08.00 s/d 13.00 WIB*)

Acara kampanye yang digelar di Borobudur juga melibatkan Forum Pengada Layanan (FPL) DIY dan Jawa Tengah. Pada kesempatan tersebut FPL menyampaikan dorongan kepada DPR RI dan DPR di daerah untuk segera memasukkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual pada prolegnas tahun 2016. Pernyataan tersebut disampaikan secara bersama-sama dari seluruh anggota Forum Pengada Layanan DIY dan Jawa Tengah diantaranya adalah Sahabat Perempuan Magelang, SAPDA Yogyakarta, CIQAL Yogyakarta, UPIPA Wonosobo, LRC KJHAM Semarang, Rifka Annisa Yogyakarta, RTND Yogyakarta dan LPP Jepara bahwa :

“Kami menyatakan bahwa yang pertama DPR RI agar dapat mengusulkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual masuk dalam prolegnas 2017. Kedua bahwa DPR di daerah untuk ikut serta mengusulkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual masuk dalam prolegnas 2017. Ketiga Masyarakat Sipil agar berpartisipasi aktif dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Keempat bahwa Aparat Penegak Hukum dapat menegakkan keadilan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.” (*Kampanye tanggal 16 Desember 2016, jam 08.00 s/d 13.00 WIB*)

Selain itu dukungan juga diberikan dari Retno selaku Kepala Dinas Sosial dan Tanti Zaenal Arifin sebagai Ketua Penggerak PKK atau Ibu Bupati Kabupaten Magelang yang dibuktikan dengan keikutsertaannya dalam acara kampanye dan memberikan orasinya.

”Kami mengucapkan terimakasih kepada Sahabat Perempuan yang sudah menyelenggarakan acara kampanye hari anti kekerasan terhadap perempuan ini. Hal ini sangat penting dilakukan untuk disampaikan kepada masyarakat untuk bersama-sama menghapus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Magelang sebab banyak kasus

yang masuk ke lembaga kami hingga 70 Kasus, dan sebagian besar adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kami dari Dinas Sosial juga sangat mendukung dan ikut serta mendorong agar Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual segera disahkan.” (*Orasi kampanye tanggal 16 Desember 2016, jam 08.00 s/d 13.00 WIB*)

Kampanye tersebut merupakan salah satu upaya advokasi yang dilakukan Sahabat Perempuan. Meskipun hasil advokasi tidak berhasil secara cepat dan signifikan, namun kegiatan tersebut sangat diperlukan. Sebab hasil dari usaha yang dilakukan tidak dapat dilihat secara langsung. Tahun 2015 Sahabat Perempuan mendorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dapat masuk ke prolegnas 2016. Tahun 2016 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual telah masuk Prolegnas dengan urutan nomor 16 dan di tahun 2017 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sudah masuk pada urutan ke 7.

Informasi, dokumentasi dan publikasi juga bertanggung jawab pada tercapainya kesadaran kritis masyarakat dengan melakukan sosialisasi baik pembuatan dan penyebaran media kampanye, melakukan siaran-siaran di radio hingga mobilisasi massa dalam *event-event* tertentu seperti kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Media yang digunakan diantaranya yaitu *leaflet*, *spanduk*, *baliho*, *stiker*, payung, kaos, dan alat publikasi lainnya. Publikasi dilakukan dalam berbagai acara seperti *talkshow*, seminar, diskusi publik dan aksi lapangan lainnya.

Gambar 9 : Kampanye Sahabat Perempuan Bersama Ibu Bupati dan SKPD



Tujuan dari kampanye tersebut adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mulai dari pengertian kekerasan itu sendiri hingga apa yang harus dilakukan masyarakat ketika mengetahui terjadi kekerasan. Sehingga mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih sensitif terhadap terjadinya kasus-kasus tersebut. Selain itu juga keberhasilan Sahabat Perempuan pada kampanye yang rutin dilakukan setiap tahun ini adalah dapat menyampaikan aspirasinya dan mengajak masyarakat untuk ikut mendukung kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah agar dapat memenuhi kebutuhan korban. Kampanye Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan selalu berhasil mengajak para pemangku kebijakan untuk ikut terjun langsung di acara tersebut. Seperti Ibu Bupati, Ibu Wakil Bupati, Kepala Dinas Sosial, serta SKPD terkait untuk memberikan orasi atas dukungannya dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan, ikut mengajak untuk melakukan penghapusan kekerasan terhadap perempuan serta memberikan

janji untuk ikut langsung dalam perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Magelang.

Selain itu Sahabat Perempuan melakukan siaran di beberapa radio diantaranya yaitu Radio Gemilang, radio Tidar, radio Wali Songo dan radio Musvia. Akan tetapi kini Sahabat Perempuan telah membuat kerjasama dengan radio gemilang fm yang merupakan radio milik pemerintah daerah Kabupaten Magelang untuk mengisi acara *talkshow* yang dilakukan setiap sebulan sekali. Pada acara *talkshow* di radio tersebut membahas perkembangan data kasus setiap bulannya. Kemudian juga membahas kasus yang sedang terjadi, menjelaskan kegiatan yang sedang dilakukan Sahabat Perempuan pada bulan tersebut, membangun kesadaran pada masyarakat mengenai pentingnya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Magelang, serta menyampaikan informasi-informasi penting secara nasional mengenai isu tersebut yang sedang dibahas oleh para petinggi negara. Selain menyampaikan hal tersebut, acara *talkshow* juga memberikan ruang bagi pendengar yang ingin mengajukan pertanyaan pada acara tersebut melalui telepon yang akan langsung dijawab oleh narasumber.

Gambar 10 : Siaran Radio Gemilang Fm



Kegiatan ini bertujuan untuk lebih menyorot pada masyarakat yang masih belum mengenal keberadaan Sahabat Perempuan dan isu mengenai kekerasan terhadap perempuan. Pada setiap acara tersebut Sahabat Perempuan selalu memberikan *hotline* lembaga agar nantinya ketika ada tindakan kekerasan pada perempuan dapat segera melapor pada Sahabat Perempuan. Meskipun kini telah ada Pusat Pelayanan Terpadu untuk korban kekerasan perempuan dan anak yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, maka salah satu upaya kampanye Sahabat Perempuan dengan memperkenalkan layanan tersebut kepada masyarakat agar dapat diakses.

V.4.5. Pendidikan publik dan komunikasi efektif

Pendidikan Publik dilakukan kepada masyarakat melalui beberapa kegiatan. Sahabat Perempuan memiliki program dalam pengorganisasian langsung bersentuhan dengan masyarakat pada level akar rumput dengan tujuan membangun kesadaran masyarakat untuk menentang segala bentuk kekerasan. Kegiatan yang dilakukan dalam divisi ini adalah dengan melakukan pertemuan-pertemuan rutin maupun pertemuan informal kepada komunitas atau kelompok binaan dari Sahabat Perempuan. Beberapa komunitas yang telah berhasil dibentuk oleh Sahabat Perempuan diantaranya Komunitas Polengan yang terdiri dari masyarakat dan perangkat Desa Polengan Kecamatan Srumbung. Kemudian Komunitas Gondowangi yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat Desa Gondowangi Kecamatan Sawangan. Komunitas lainnya adalah Bandongan dan Grabag, serta ada Komunitas yang bernama Srikandi. Srikandi merupakan salah

satu komunitas yang terbentuk dari korban-korban kekerasan perempuan yang telah berhasil selesai dari kasusnya.

Dalam pertemuan tersebut Sahabat Perempuan menyampaikan materi-materi mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu juga dilakukan diskusi kasus yang terjadi di lingkungan masyarakat tempat tinggal. Kemudian divisi ini juga berkewajiban memberikan pelatihan-pelatihan terkait penguatan organisasi, dan pengetahuan yang sesuai dengan isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kesadaran pada masyarakat akan pentingnya isu kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya di lingkungan Kabupaten Magelang, sebab masih banyak masyarakat yang belum paham dan mengerti tentang isu tersebut. Selain pemahaman mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak, juga bertujuan untuk menguatkan organisasi yang telah terbentuk dalam menggalang dukungan dan perluasan jaringan.

Gambar 11 : Pengorganisasian Komunitas Srikandi



Gambar 12 : Pelatihan Advokasi Kepada Komunitas Gondowangi



Gambar 13 : Pelatihan Penganggaran Pada Komunitas



Gambar 14: Pelatihan Pendampingan Korban Pada Komunitas



Program yang diberikan oleh Sahabat Perempuan pada divisi pengorganisasian tersebut lebih kepada materi tentang pengetahuan dan

pemahaman kesetaraan gender, tentang nilai-nilai yang berlaku universal dan mengenai bentuk keadilan. Melalui pelatihan tersebut Sahabat Perempuan memiliki tujuan agar nantinya dapat menciptakan kader-kader di masyarakat yang akan berperan aktif di lingkungannya untuk memberikan kontribusi dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pelatihan yang disampaikan diantaranya yaitu mengenai :

- a) Pelatihan KtP (Kekerasan terhadap Perempuan) dan Gender
- b) Pelatihan Paralegal
- c) Pelatihan Motivator
- d) Pelatihan Penyidik Kepolisian Berperspektif Gender

Selain bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat melalui komunitas yang dibangun, tujuan lain adalah mempersiapkan anggota komunitas untuk melakukan advokasi kebijakan di wilayah masing-masing menjadi penggerak serta pionir-pionir dalam melakukan usulan kebijakan setiap desa, sebab kini desa memiliki anggaran desa sendiri yang dapat digunakan bagi keperluan masyarakat. Komunitas nantinya juga dapat disiapkan diri untuk menjadi pendamping, memberikan informasi kepada masyarakat secara luas dan memahami kasus yang terjadi di lapangan agar nantinya dapat melakukan advokasi tingkat yang lebih tinggi jika dirasa diperlukan. Maka dari itu kematangan materi bagi komunitas sangat diperlukan, sehingga setiap satu bulan sekali Sahabat Perempuan melalui diskusi kepada komunitas untuk membahas kasus yang terjadi atau tindakan yang perlu dilakukan dalam menangani suatu permasalahan di lapangan sebagai bentuk

membantu korban kekerasan terhadap perempuan yang ada disekitar lingkungan mereka.

Pendidikan publik dan komunikasi efektif lainnya adalah acara *road talkshow* secara terbuka yang digelar Sahabat Perempuan di sekolah-sekolah di Kabupaten Magelang. 6 Desember tahun 2016 Sahabat Perempuan berhasil melakukan kegiatan tersebut di SMA Negeri 1 Muntilan. Kegiatan tersebut selain memberikan informasi kepada siswa tentang kekerasan, pergaulan dan apa yang harus dilakukan ketika mengetahui terjadi kekerasan terhadap perempuan maupun anak, juga memberikan kesempatan siswa untuk memberikan masukan terhadap pemerintah apa yang sebenarnya mereka butuhkan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sahabat Perempuan juga membuka luas bagi siswa yang ingin melakukan konseling pribadi untuk datang ke Kantor Sahabat Perempuan, mereka juga diberikan selebaran, buku, dan stiker untuk dapat menyebarkan informasi kepada teman sebayanya.

Gambar 15 : Release Acara Talkshow



V.4.6. Terpenuhinya Hak Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan

Keberhasilan Sahabat Perempuan dalam pemenuhan hak bagi korban kekerasan terhadap perempuan melalui advokasi kebijakan yang telah dilakukan Sahabat Perempuan dengan adanya kenaikan anggaran untuk *mengcover* layanan bagi korban. Pada Tahun 2015 anggaran di Bapermaspuan dan KB hanya mencangkup untuk pelatihan ekonomi dan bantuan hukum untuk 2 kasus. Maka di tahun 2016 anggaran untuk bimbingan rohani untuk 10 kasus telah dianggarkan. Selain itu di dinas sosial telah menyediakan anggaran sebesar 15 juta rupiah untuk rawat inap dan layanan kesehatan yang sebelumnya belum ada. Meskipun ketika dilihat dari kebutuhan korban memang masih jauh, namun hal tersebut merupakan bentuk keberhasilan Sahabat Perempuan dalam upaya mendorong kenaikan anggaran di Kabupaten Magelang. Jika mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 mengenai layanan dasar untuk penanganan pengaduan bagi korban maka kini masyarakat sudah diberikan ruang seluas luasnya untuk melaporkan atau mengadukan kasus yang terjadi diberbagai lembaga seperti Polsek, Sahabat Perempuan dan Lembaga P2TP2A yang kini melalui advokasi Sahabat Perempuan sedang dalam proses pembentukan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kemudian untuk pemenuhan layanan kesehatan, Sahabat Perempuan telah berhasil melakukan audiensi dengan pihak Rumah Sakit Daerah Kabupaten Magelang tentang mekanisme pemeriksaan bagi korban. Selain itu berhasil mendorong adanya MOU antara Pemerintah Kabupaten Magelang dan Rumah

Sakit Jiwa di Kota Magelang agar dapat mengakses psikolog dan rawat inap secara gratis dengan syarat tetap mendapatkan pendampingan dari Sahabat Perempuan maupun pekerja sosial dari P2TP2A. Layanan rehabilitasi sosial sudah dapat diakses oleh korban dengan baik, meskipun memang hasilnya belum cukup maksimal. Namun dari layanan tersebut tidak memerlukan advokasi yang *ekstra* dalam mengakses layanan tersebut.

Layanan Hukum yang dilakukan Sahabat Perempuan adalah Litigasi dan Non-Litigasi, divisi konseling dan bantuan hukum (KBH) adalah divisi yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat khususnya perempuan dan anak yang mengalami kekerasan berbasis gender. Kegiatan divisi konseling dan bantuan hukum adalah:

1. Konseling

Konseling merupakan salah satu layanan yang diberikan Sahabat Perempuan kepada klien atau orang yang melapor kepada lembaga tentang kasus kekerasan yang terjadi pada korban kekerasan terhadap perempuan. Klien adalah sebutan untuk orang yang ingin melakukan konsultasi atau konseling kepada lembaga Sahabat Perempuan. Layanan ini diperuntukan bagi klien yang ingin menceritakan permasalahan pribadi atau orang lain yang dialami terkait dengan kekerasan yang terjadi. Terdapat ruangan khusus di kantor Sahabat Perempuan untuk melakukan konseling. Biasanya konseling akan memberikan ruang seluas-luasnya kepada klien untuk menceritakan semua yang ingin disampaikan. Setelah itu lembaga akan memberikan gambaran bagi beberapa keputusan yang mungkin akan diambil.

2. Pendampingan psikososial

Pendampingan psikososial akan dilakukan kepada klien yang mengalami kekerasan. Pendampingan tersebut dilakukan untuk membantu klien keluar dari masalah yang dihadapi. Klien yang mengalami kekerasan biasanya akan merasa memiliki masalah secara psikis maupun sosial. Sehingga Sahabat Perempuan bertugas untuk mengembalikan semangat, kepercayaan diri dan kemampuan untuk dapat keluar dari masalah yang dihadapi, mulai dari diri klien sendiri hingga lingkungan terdekatnya.

3. Pendampingan hukum (litigasi dan non litigasi)

Pendampingan litigasi merupakan proses penyelesaian kasus yang menggunakan jalur hukum dan melibatkan aparat penegak hukum termasuk di dalamnya kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, baik pengadilan negeri ataupun pengadilan agama. Pendampingan ini menggunakan penyelesaian secara pidana atau perdata.

Pendampingan non litigasi merupakan pendampingan hukum tetapi diluar proses pengadilan. Pendampingan ini dapat dilakukan ketika ada keinginan untuk melakukan mediasi dengan pelaku. Akan tetapi ketika proses mediasi berlangsung, pendampingan berfungsi untuk tetap mengedepankan hak-hak korban.

4. Layanan rujukan

Layanan rujukan ini dilakukan ketika ada laporan atau rujukan mengenai tindakan kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di Kabupaten Magelang. Rujukan biasanya berasal dari Polsek, Polres, lembaga pemerintah

daerah yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu Bapermaspuan atau dari Komnas Perempuan. Adapun rujukan dari lembaga swadaya masyarakat di luar kota atau Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang menyampaikannya ke Sahabat Perempuan untuk dapat ditindaklanjuti. Rujukan dapat dilakukan ketika korban atau pelaku berada di Kabupaten Magelang. Selain itu Sahabat Perempuan juga dapat melakukan rujukan kepada lembaga-lembaga yang berada di luar kota untuk bekerjasama ketika terdapat pelaku yang melarikan diri ke kota lain atau mengalami permasalahan yang terkait dengan klien di Kabupaten Magelang. Keberhasilan Sahabat Perempuan untuk layanan hukum adalah ketika melakukan audiensi dengan pemberi layanan hukum. Tujuannya adalah agar aparat penegak hukum dapat lebih *berspektif gender* dan anak. Sehingga seperti jadwal persidangan yang harus memperhatikan psikologis anak, kemudian ruang persidangan yang lebih ramah kepada anak. Akan tetapi audiensi dilakukan bukan bertujuan untuk mempengaruhi keputusan hakim, namun agar lebih memperhatikan kondisi korban, dan mendorong agar lebih *berspektif gender* serta memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Selain itu juga mendorong jaksa untuk segera menyelesaikan kasus-kasus yang terhenti agar segera diproses kembali.

Gambar 16 : Audiensi Sahabat Perempuan Dengan Kejaksaan dan Hakim



Kemudian layanan shelter yang selama ini terus didorong oleh Sahabat Perempuan juga sudah berhasil disediakan meskipun belum berfungsi secara efektif. Namun perjuangan Sahabat Perempuan selama beberapa tahun selalu meminta disediakan layanan rumah aman tersebut dapat terpenuhi di tahun 2016.

Hasil advokasi yang dirasakan berhasil selain layanan adalah dengan peningkatan kasus yang terjadi setiap tahunnya. Peningkatan kasus berdasarkan data dari Sahabat Perempuan dirasa kini masyarakat sudah banyak yang mengetahui informasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan apa yang harus dilakukan. Maka dapat dikatakan bahwa kini sudah mulai meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa kasus tersebut harus dilaporkan. Meskipun sebenarnya pendataan korban kekerasan terhadap perempuan yang ada di Kabupaten Magelang belum terdata dengan baik.

V.4.7. Kendala Advokasi Kebijakan Sahabat Perempuan

Kesulitan yang dihadapi Sahabat Perempuan ketika melakukan advokasi kebijakan dalam pemenuhan hak korban kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Magelang diantaranya adalah

1. Sumber daya manusia Sahabat Perempuan yang sedikit sehingga tidak dapat menjangkau penyampaian informasi sampai ke pelosok-pelosok desa. Hal tersebut mengakibatkan selama 17 tahun berdirinya Sahabat Perempuan, namun masih banyak masyarakat di Kabupaten Magelang yang tidak memahami fungsi dan kinerja dari Sahabat Perempuan itu sendiri. Selain itu juga berpengaruh kepada pendataan di lapangan, sebab banyak kasus yang terjadi tetapi tidak dilaporkan dan terdata. Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Bapermaspuan dan KB mempercayakan pendataan kasus yang terjadi kepada Sahabat Perempuan, sehingga sebagian besar kasus masuk dan dilaporkan di lembaga Sahabat Perempuan. Maka dari itu Sahabat Perempuan mulai memperluas jaringan dengan membentuk komunitas-komunitas di desa sebagai tangan panjang lembaga.
2. Koordinasi yang kurang baik antar jaringan P2TP2A juga mengakibatkan kendala bagi Sahabat Perempuan dalam melakukan advokasi. Sebab informasi yang didapatkan dari berbagai lembaga berbeda-beda dan terkadang tidak sinkron, sehingga advokasi harus dilakukan melalui berbagai lembaga terkait satu per satu, sebab tidak ada mekanisme yang jelas di dalam jaringan P2TP2A tersebut. Jaringan yang tergabung melalui berbagai *stakeholder* yang berkaitan dengan layanan bagi korban tersebut juga jarang melakukan rapat koordinasi terkait anggaran dan layanan untuk korban, sehingga advokasi dilakukan Sahabat Perempuan dari setiap lembaga dan tidak hanya cukup satu kali pertemuan saja agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Selain itu juga berdampak pada pengada layanan perlindungan

bagi korban kekerasan terhadap perempuan di Sahabat Perempuan, hal tersebut dikarenakan banyaknya kasus di P2TP2A yang dirujuk ke Sahabat Perempuan.

3. Audiensi maupun *lobby* yang dilaksanakan oleh LSM Sahabat Perempuan lebih intens dilakukan kepada Lembaga Bapemaspuan dan KB yang bertugas langsung untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan sebagai *leading sector* dari P2TP2A. Kendala yang dialami adalah Bapemaspuan dan KB terkadang tidak dapat menerima kritik yang disampaikan oleh Sahabat Perempuan. Hal tersebut berdampak pada hubungan kerjasama LSM Sahabat Perempuan dan Bapemaspuan dalam penanganan kasus dan layanan bagi korban. Meskipun sejauh ini sebenarnya pengakuan dari Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak tersebut sangat baik, membuka lebar kerjasama dan sangat membutuhkan bantuan dari LSM Sahabat Perempuan. Akan tetapi terkadang lembaga tersebut juga tidak menerima kritik yang disampaikan jika dirasa itu menjatuhkan kinerja Bapemaspuan di hadapan Legislatif. Sehingga terkadang jika Sahabat Perempuan tidak memberitahukan adanya audiensi ke DPRD atau ke Wakil Bupati, maka akan merasa sangat tersinggung. Maka dari itu upaya LSM Sahabat Perempuan adalah menjaga kerjasama yang baik dengan bidang tersebut dengan tetap terus berkoordinasi dengan baik ketika melakukan audiensi agar hal yang disampaikan bisa seiring dan sependapat untuk mencapai kebijakan yang lebih baik.

4. Bupati merupakan Kepala Daerah yang memiliki kekuasaan untuk menentukan sebuah kebijakan dan mendengarkan serta wajib mengetahui kondisi masyarakatnya. Akan tetapi Sahabat Perempuan justru sangat mengalami kesulitan untuk bertemu dengan Bupati Kabupaten Magelang secara informal maupun formal. Sahabat Perempuan sudah hampir 3 tahun mengajukan surat untuk audiensi dengan Bupati, namun tidak pernah bisa terlaksana. Alasan kegagalan tersebut juga tidak didapatkan secara jelas oleh LSM Sahabat Perempuan. Begitu juga dengan Ibu Bupati selaku Ketua Tim Penggerak PKK yang sulit juga untuk menerima Sahabat Perempuan dalam melakukan audiensi. Kesulitan advokasi kebijakan Sahabat Perempuan sebenarnya terletak pada audiensi dengan para pejabat tinggi Kabupaten Magelang. Seakan-akan terdapat kesan yang biasanya ketika bekerjasama itu baik, tetapi justru ketika Sahabat Perempuan ingin melakukan audiensi lembaga terkait justru mengalami keresahan. Hal tersebut disampaikan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak bahwa kritik yang disampaikan Sahabat Perempuan akan berdampak pada penilaian kinerja dari SKPD terkait yang tertunjuk oleh DPRD maupun Bupati atau wakil Bupati. Akan tetapi audiensi kepada Bupati memang masih belum berhasil dilakukan dikarenakan sebab yang tidak jelas. Maka dari itu audiensi dialihkan kepada Wakil Bupati yang lebih mudah dan terbuka untuk menerima audiensi atau diskusi bersama Sahabat Perempuan, meskipun hasil audiensi tidak menghasilkan sesuatu yang signifikan. Hal tersebut dikarenakan hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati yang kurang baik, sehingga Wakil

Bupati tidak memiliki wewenang dan kekuatan untuk melakukan sebuah kebijakan.

5. Sahabat Perempuan selalu diundang dalam acara musrenbang, *hearing*, pembahasan Perda, Perbup, RKPD dan lain sebagainya. Sahabat Perempuan selalu diberikan kesempatan untuk memberikan kritik dan masukan. Seakan-akan terkadang Sahabat Perempuan sering merasa hadir hanya sebagai legitimasi semata untuk melibatkan masyarakat sipil di dalamnya. Hal tersebut berdasarkan pengakuan dari Direktur Sahabat Perempuan.

Advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Sahabat Perempuan dapat dikatakan berhasil dan efektif untuk mendorong terbentuknya kebijakan dan merubah kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan korban. Meskipun memang advokasi tersebut tidak dapat dikatakan signifikan untuk merubah kebijakan. Akan tetapi advokasi tersebut sangat perlu dilakukan sebab ketika pemerintah itu lemah maka masyarakat harus mengingatkan kembali tentang kewajiban yang seharusnya dilakukan.

Berdasarkan bentuk advokasi kebijakan yang dilakukan Sahabat Perempuan, *lobby* dan audiensi merupakan cara advokasi yang dapat dikatakan efektif untuk melakukan perubahan kebijakan. Hal tersebut terbukti dari keberhasilan peningkatan anggaran, dan akses layanan untuk korban di berbagai instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Salah satu cara tepat agar pemerintah terus memperhatikan suatu permasalahan khususnya bagi kasus kekerasan terhadap perempuan ini, maka peran LSM Sahabat Perempuan sangat dibutuhkan untuk menjadi pendorong suatu kebijakan dan pengawas implementasi

kebijakan tersebut. Advokasi tidak dapat dilakukan secara praktis, dan harus melalui proses yang terus menerus agar dapat mencapai suatu titik yang diinginkan. Advokasi Kebijakan Sahabat Perempuan untuk memenuhi kebutuhan korban di tahun 2016 setidaknya memberikan hasil untuk memperjuangkan hak bagi korban kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Magelang. Meskipun advokasi tersebut tetap harus terus dijalankan secara terus menerus hingga Kabupaten Magelang bebas dari tindak kekerasan terhadap perempuan.